ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA *FREIGHT FORWARDING* (STUDI KASUS PADA PT. JASINDO LINTASTAMA)

SKRIPSI

Oleh :

AMALIA AMBAMI
1512321071/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2019

ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA *FREIGHT FORWARDING* (STUDI KASUS PADA PT. JASINDO LINTASTAMA)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi

Oleh :

AMALIA AMBAMI
1512321071/FEB/AK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2019

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA *FREIGHT FORWARDING*
(Studi Kasus Pada PT. Jasindo Lintastama)

Yang diajukan

AMALIA AMBAMI
1512321071/FEB/AK

Disetujui untuk Ujian Skripsi oleh

Pembimbing Utama

Arief Rahman, SE, M. Si
NIDN.0722107604

Tanggal : 02 - 07 - 2019

Pembimbing Pendamping

Syafi'i, SE, M.Ak
NIDN.0705087302

Tanggal : 02 - 07 - 2019

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA *FREIGHT FORWARDING*
(Studi Kasus Pada PT. Jasindo Lintastama)

Di susun oleh :

AMALIA AMBAMI
1512321071/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan
dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada Tanggal 12 - Juli - 2019

Pembimbing
Pembimbing Utama

Arief Rahman, SE, M. Si
NIDN.0722107604

Pembimbing Pendamping

Syafi'i, SE, M.Ak
NIDN.0705087302

Tim Penguji
Ketua

Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec.,MM.

Sekretaris

Prof. Dr. Musriha, Dra. Ec., M.si

Anggota

Arief Rahman, SE, M. Si

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec.,MM.
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT. Jasindo Lintastama)". Penulis menyadari bahwa tanpa rahmat dan kasih-Nya mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Dukungan tersebut sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, yaitu ibunda tercinta Siti Romlah, dan ayahanda H. Amin Ja'far atas dukungan yang tak ternilai harganya, kasih sayang, dan do'a yang selalu terucap dalam setiap sujud. Adik penulis, Agung Rahmat Maulana dan Rehan Oktaviansyah yang selalu jadi penghibur dikala penulis sedang bosan.
2. Bapak Drs. Edi Prawoto, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Arief Rahman, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara dan selaku dosen pembimbing I.

5. Syafi'i, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing II yang selalu dengan sabar meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan bimbingan, dukungan, arahan, nasehat, dan masukin.

6. Ibu Prof. Dr. Musriha, Dra. Ec., M.Si selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

7. Dosen-dosen Akuntansi malam yang telah memberikan pengetahuan serta ilmu yang sangat berguna bagi penulis selama ini.

8. Ibu Yum Faidah atas kesediaannya menjadi narasumber dan bimbingannya untuk skripsi ini.

9. Ulfasari Fauzi Putri, Frania Aristiyaning Putriani, dan Restu Siti Anggraeni atas bantuan selama pengerjaan skripsi ini.

10. Ahmad Ali Murtadho atas semangat dan dukungan yang diberikan selama pengerjaan skripsi ini.

11. untuk seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat kesalahan baik materi maupun penyajiannya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima masukan berupa kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya dan dapat dipergunakan dengan semestinya. Dan semoga pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Surabaya, 12 Juli 2019

Penulis

Amalia Ambami

ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI EKSPOR IMPOR JASA *FREIGHT FORWARDING* (STUDI KASUS PADA PT. JASINDO LINTASTAMA)

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding* pada PT. Jasindo Lintastama. Secara Umum, jasa *Freight Forwarding* dibagi menjadi empat segmen yaitu jasa kepabeanan, jasa pengurusan transportasi murni, *trucking*, dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan *Freight Forwarding* atau *Forwarder* (PT. Jasindo Lintastama) bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut, dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas.

Forwarder adalah pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka Ekspor atau Impor. Undang-undang Perpajakan sudah mengatur perlakuan PPN atas jasa *freight forwarding* namun belum ada penjelasan secara rinci mengenai pelaksanannya sehingga *forwarder* sedikit kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya.

Permasalahan yang timbul adalah menentukan Dasar Pengenaan Pajak atas jasa *freight forwarding* sehingga pajak yang dipungut *forwarder* ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa *forwarder* mengalami perbedaan pemahaman mengenai perlakuan perpajakan yang terutang khususnya PPN atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan pemerintah membuat peraturan pelaksana yang mengatur secara terperinci mengenai PPN atas Jasa *freight forwarding*.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Ekspor, Impor, *Forwarder*, Jasa *Freight Forwarding*

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VALUE TAX ON EXPORT IMPORT TRANSACTIONS OF FREIGHT FORWARDING SERVICE (CASE STUDY AT PT. JASINDO LINTASTAMA)

ABSTRACT

This thesis discusses about the imposition of VAT on freight forwarding services at PT. Jasindo Lintastama. Generally, freight forwarding services divided into four services which customs brokers, pure freight forwarding service, trucking, and warehouse. In practice, freight forwarding company or forwarders (PT. Jasindo Lintastama) cooperates with third party. This third parties include transportation companies (land, sea and air transportation), loading and unloading companies, and container service companies.

Forwarder is a party that represents the owner of the goods in managing the delivery of goods and customs duties in the context of Export or Import. The Taxation Law already regulates VAT treatment for freight forwarding services but there is no detailed explanation regarding its impelementation so that forwarders have little difficulty in calculating the Tax Base.

The problem that arises is determining the Tax Base for freight forwarding services so that the tax collected by the forwarder to the customer/shipper is in accordance with applicable regulations. The result of the analysis show that the forwarders experience a miss-understranding of the treatment of taxation owed specifically on VAT in their business. The results of the study suggest that the government make implementing regulations that regulate in detail the VAT on freight forwarding services.

Key Words : Value Added Tax, Export, Import, Forwarder, Freight Forwarding Service

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DEPAN

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI i

PENGESAHAN SKRIPSI ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Sistematika Penulisan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 10

2.2 Landasan Teori 13

2.2.1 Pengertian Jasa *Freight Forwarding* 13

2.2.2 Mekanisme *Freight Forwarding* 16

2.2.3 Konsep Perpajakan Ekspor dan Impor 20

2.2.3.1 Sejarah Perpajakan Indonesia 20

2.2.3.2 Pengertian Pajak 22

2.2.3.3 Pengertian Ekspor dan Kegiatannya 23

2.2.3.4 Pengertian Impor dan Kegiatannya 24

2.2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak 26

2.2.3.6 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak 28

2.2.3.7 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa *Freight Forwarding* 28

2.3 Kerangka Konseptual 30

2.4 *Research Question* dan Model Analisis 31

2.4.1 *Research Question* 31

2.4.1.1 *Main Research Question* 31

2.4.1.2 *Mini Research Question* 31

2.4.2 Model Analisis 31

2.5 Desain Studi Kualitatif 33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir 34

3.2 Pendekatan Penelitian 35

3.3 Jenis dan Sumber Data 36

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian 37

3.4.1 Batasan Penelitian 37

3.4.2 Asumsi Penelitian 37

3.5 Unit Analisis 37

3.6 Teknik Pengumpulan Data 38

3.6.1 Metode Pengumpulan Data 38

3.6.2 Pengujian Data 39

3.7 Teknik Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi PT. Jasindo Lintastama 43

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Jasindo Lintastama 43

4.1.2 Visi dan Misi PT. Jasindo Lintastama 45

4.1.3 Kegiatan Usaha PT. Jasindo Lintastama 45

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Jasindo Lintastama 51

4.2 Data dan Hasil Analisis 53

4.2.1 PPN atas Transaksi-Transaksi pada PT. Jasindo Lintastama .. 53

4.2.1.1 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Udara 54

4.2.1.2 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transprtasi Laut dan Darat 55

4.2.1.3 Transaksi Jasa Perantara dan Handling Barang 56

4.2.1.4 Transaksi Jada Pengurusan Kewajiban Pabean dalam Rangka Impor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri) 57

4.2.1.5 Transaksi Jada Pengurusan Kewajiban Pabean dalam Rangka Ekspor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri) 58

4.2.2 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai 60

4.2.3 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 61

4.3 Interpretasi 63

4.3.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi *Forwarder* 63

4.3.1.1 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Udara 63

4.3.1.2 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut dan darat 65

4.3.1.3 Transaksi Jasa Perantara dan Handling Barang 68

4.3.1.4 Transaksi Jasa Pengurusan Kewajiban Pabean Dalam Rangka Impor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri) 70

4.3.1.5 Transaksi Jasa Pengurusan Kewajiban Pabean Dalam Rangka Ekspor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri) 73

4.3.2 Perbedaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada *Freight Forwarder* 75

4.3.2.1 Tagihan *Freight Forwarder* Tanpa Unsur *Freight Charges* 75

4.3.2.2 Tagihan *Freight Forwarder* dengan Unsur *Freight Charges* 78

4.3.3 Perbedaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Ekspor dan Impor 81

4.3.4 Pelaporan SPT Masa PPN 82

4.3.5 Penyetoran PPN 83

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 84

5.2 Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 11

Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif 33

Tabel 4.1 Ringkasan Jasa-Jasa yang Disediakan Oleh PT. Jasindo Lintastama 44

Tabel 4.2 Faktur Pajak PT. GGC 55

Tabel 4.3 Faktur Pajak PT. HSR 56

Tabel 4.4 Faktur Pajak PT. ATM 57

Tabel 4.5 Faktur Pajak PT. SLY 58

Tabel 4.6 Faktur Pajak PT. LKG 59

Tabel 4.7 Pelaporan SPT Masa PPN PT. Jasindo Lintastama Tahun 2016 61

Tabel 4.8 Penyetoran PPN PT. Jasindo Lintastama Tahun 2016 62

Tabel 4.9 Faktur Pajak PT. DVK 76

Tabel 4.10 Faktur Pajak PT. TSL 79

Tabel 4.11 Pelaporan SPT Masa PPN 82

Tabel 4.12 Penyetoran PPN 83

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Mekanisme jasa *freight forwarding* 17

Gambar 2.2 Skema Tagihan Invoice Pertama 18

Gambar 2.3 Skema Tagihan Invoice Kedua 19

Gambar 2.4 Kerangka Konseptual 30

Gambar 2.5 Model Analisis 32

Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir 34

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Jasindo Lintastama 51

Gambar 4.2 Mekanisme Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Udara 63

Gambar 4.3 Mekanisme Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut dan Darat 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015

Lampiran 3 Surat Edaran No. SE-33/PJ/2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Adanya keterbatasan sumber daya alam dan teknologi di suatu negara membuat timbulnya ketergantungan antara satu negara dengan negara lain dalam hal pemenuhan kebutuhan. Setiap negara memiliki karakteristik sumber daya yang berbeda dan adanya saling ketergantungan inilah yang menciptakan suatu hubungan internasional yaitu untuk melakukan perdagangan internasioal. Pengaruh perdagangan internasional sangatlah besar karena tidak hanya mempengaruhi kebijakan satu negara tapi juga mempengaruhi kebijakan negara lain seperti harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional. Karena dampak yang ditimbulkan cukup besar membuat setiap negara berusaha mengambil peluang untuk bersaing dalam perdagangan internasional, salah satunya negara Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya pabrik di Indonesia yang berskala internasional sehingga kegiatan ekspor-impor pun juga mengalami perkembangan yang pesat (Hawa, 2014).

Banyak pelaku yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor, seperti contoh dalam hal pengiriman barang yang akan di ekspor para pelaku bisnis tersebut memakai jasa yang sering disebut jasa *Freight Forwarding*. Jasa *Freight Forwarding* dapat dijadikan tolak ukur perkembangan ekonomi suatu negara (Hawa, 2014). Dilihat dari fungsinya, *Freight forwarding* membantu pengguna

jasa untuk mengirimkan barangnya ke tempat tujuan baik dalam negeri maupun luar negeri yang berarti bahwa kegiatan industri suatu perusahaan juga bergantung pada jenis jasa ini. Jika dalam suatu negara jasa ini berkembang pesat dapat dipastikan kegiatan industri negara tersebut juga berkembang pesat sehingga terjadi peningkatan dalam penerimaan pajak negara.

Pajak Merupakan suatu hal yang penting ditiap Negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Muhamad, 2015).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan. Setiap barang yang dijual kepada konsumen atau pelanggan akan menimbulkan PPN yang harus disetorkan secara langsung ke kas Negara oleh perusahaan. PPN sangat penting karena berhubungan erat dengan setiap penerimaan yang diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan pembuatan faktur pajak, penetapan saat terutang pajak, pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar akan menghindarkan sanksi jika pemeriksaan dilakukan oleh fiskus. Disamping itu pelaksanaan kewajiban PPN harus diawasi dan dikendalikan yaitu dengan pengumpulan semua bukti transaksi yang ada serta

penerapan internal *Tax Review* yang memadai (Sandag, Karamoy, Linda, 2017).

Pendapatan dari jasa perusahaan *Freight Forwarding* tidak terlepas dari pengenaan PPN karena merupakan jenis pajak tidak langsung. Dalam jasa *Freight Forwarding* terdapat jasa-jasa lain yang membentuk jasa *Freight Forwarding*, hal ini tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa definisi Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding)* adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.

Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa banyak jasa yang membentuk jasa *Freight Forwarding* ini. Dalam melaksanakan jasa *Freight Forwarding* tersebut, pelaku bisnis ini tidak melakukan semua hal yang berkaitan dengan jasa pembentuk *Freight Forwarding* itu sendiri. Pada umumnya, mereka hanya bertanggung jawab mengurus penyediaan jasa tersebut namun untuk pelaksanaannya, *Freight Forwarder* biasanya memakai pihak ketiga yang menjadi mitra kerja mereka untuk melaksanakan dan memberikan jasa yang terkait dengan jasa *Freight Forwarding* itu. Biasanya *Freight Forwarder* hanya bisa menyediakan beberapa jasa saja, sebagai contoh ketika *Freight Forwarder* diminta untuk memberikan jasa *Freight Forwarding* oleh *Shipper/*konsumen mereka mungkin hanya bisa menyediakan jasa penerimaan, penyimpanan, dan pengurusan dokumen angkutan saja. Untuk jasa lain seperti jasa pengepakan, *Trucking*, dan lain-lain mereka biasanya memakai jasa pihak ketiga untuk melaksanakan dan memberikan jasa tersebut.

Salah satu jasa yang tidak dapat terpisahkan dari rangkaian kegiatan *Freight Forwarding* adalah Jasa pengurusan dokumen angkutan. Jasa ini sangat penting terutama dalam terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

Jasa pengurusan dokumen angkutan merupakan salah satu jasa yang terdapat dalam rangkaian kegiatan *Freight Forwarding* dengan prospek bisnis yang cukup menjanjikan (Hawa, 2014). Oleh sebab itu, peran pemerintah dalam hal penetapan kebijakan yang berkaitan dengan jasa pengurusan dokumen angkutan sangat berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan jasa pengurusan dokumen angkutan dalam rangkaian kegiatan *Freight Forwarding* adalah UU No. 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai yang mengatur tentang jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Salah satu jenis Jasa yang dikenakan PPN adalah Jasa Ekspor dan Impor. Kebijakan ini diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri keuangan No. 38/PMK.011/2013 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri keuangan No. 121/PMK.03/2015 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga mengeluarkan Surat Edaran No. SE-33/PJ/2013 yang dimaksudkan untuk menjelaskan penerapan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT/FF) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*Freight Charges*). Dimana tarif dari Dasar Pengenaan Pajak pada umumnya sebesar 100% dari jumlah yang ditagih sedangkan untuk

penyerahan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) yang didalamnya terdapat biaya transportasi sebesar 10% dari jumlah yang ditagih.

PT. Jasindo Lintastama mulai menerapkan peraturan ini pada tahun 2014. Sebagian besar transaksi jasa yang diproduksi memiliki unsur *Freight Charges* yang dalam penerapan peraturan ini mengharuskan menggunakan PPN keluaran 1%, namun tetap menerapkan PPN keluaran 10% untuk tagihan jasa yang tidak memiliki unsur *Freight Charges.* Dalam peraturan roda usaha, perusahaan melakukan penyerahan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) baik kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Untuk kegiatan impor sendiri perusahaan menggunakan PPN keluaran 1% di semua tagihan baik yang memiliki unsur *Freight Charges* maupun tidak, dengan alasan jasa tersebut merupakan satu kesatuan usaha dengan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh *agent* (rekanan perusahaan) yang ada di luar negeri.

Pasal 2 huruf M Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 menyatakan bahwa untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*Freight Charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Kebijakan tersebut menimbulkan adanya perbedaan perlakuan Dasar Pengenaan Pajak antara penyerahan jasa pengurusan transportasi (*Freight Forwarding*) yang di dalam tagihannya memiliki unsur biaya transportasi (*Freight Charges*) dengan yang tidak memiliki unsur biaya transportasi (*Freight Charges*). Dimana penyerahan jasa pengurusan transportasi yang didalam tagihannya terdapat biaya transportasi (*Freight Charges*) dikenakan

Dasar Pengenaan Pajak sebesar 10% sedangkan penyerahan jasa pengurusan transportasi yang didalam tagihannya tidak terdapat biaya transportasi (*Freight Charges*) dikenakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 100%. Perbedaan perlakuan ini pun memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perpajakan perusahaan dalam rangka pelaporan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilainya karena menyebabkan adanya kurang bayar. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan jasa pengurusan transportasi dalam industri *Freight Forwarding* dengan judul penelitian "Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada PT. Jasindo Lintastama)".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimanakah Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor dan Impor jasa *Freight Forwarding* PT. Jasindo Lintastama?". Pokok permasalahan ini dapat dirinci menjadi pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi jasa *freight forwarding* PT. Jasindo Lintastama sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku?

2. Adakah perbedaan antara penerapan pajak terhadap transaksi Ekspor dan transaksi Impor atas jasa *Freight Forwarding*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi jasa *freight forwarding* PT. Jasindo Lintastama, sejauh mana tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku.

2. Menganalisis adanya perbedaan antara penerapan Perpajakan atas transaksi Ekspor dan transaksi Impor.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Manfaat Akademis

   Manfaat Akademis yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan teoritis dan wawasan bagi kalangan akademis yang mendalami bidang pajak khususnya kebijakan mengenai pengenaan PPN atas transaksi jasa pengurusan dokumen angkutan dalam industri *Freight Forwarding*.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu dapat memberi masukan dan bahan pertimbahan bagi Pemerintah/Direktorat Jenderal Pajak dalam hal membuat kebijakan dan peraturan perpajakan

terutama kebijakan mengenai pengenaan PPN atas transaksi pengurusan dokumen angkutan Ekspor Impor dalam industri *Freight Forwarding*. Selain itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku industri, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang *Freight Forwarding* untuk melakukan manajemen pajak yang baik guna mendapatkan penghematan pajak namun masih dalam koridor peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa *Freight Forwarding* (Studi Kasus PT. Jasindo Lintastama)". Penelitian ini terbagi menjadi empat bab, secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang menjelaskan kajian teoritis tentang Pajak Pertambahan Nilai beserta penerapannya. Dalam bab ini juga tercantum ringkasan penelitian terdahulu sebagai dasar acuan untuk menjawab permasalahan yang sudah ditulis di penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang akan digunakan penulis. Bab ini menjelaskan tentang kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV BAGIAN AKHIR

Bab ini terdiri atas rincian daftar pustaka serta lampiran tentang pembahasan yang telah ditulis pada bab I, bab II, dan bab III.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian ini melihat pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti namun dengan tema, konsep, dan pemikiran yang berbeda. Referensi penelitian terdahulu ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tema penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan tersebut diantaranya adalah penelitian pertama yang dilakukan oleh Chairil Anwar Pohan (2014) dengan judul penelitian Tinjauan Analitis Atas Kebijakan Pemajakan Freight Pada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Kargo), penelitian yang menjadi rujukan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Eltie Christi Sandag, Herman Karamoy, dan Linda Lambey (2017) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa *Freight Forwarding* Di PT. Trans Continent, penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Andromeda Daud, Harijanto Sabijono, dan Sonny Pangerapan (2018) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggrapratama Internusantara. Dari ketiga penelitian akan dijelaskan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Chairil Anwar Pohan	Eltie Christi Sandag, Herman Karamoy, Linda Lambey	Andromeda Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan
Judul	Tinjauan Analitis Atas Kebijakan Pemajakan Freight Pada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Kargo)	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa *Freight Forwarding* Di PT. Trans Continent	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggrapratama Internusantara
Tahun Penelitian	2014	2017	2018
Perbedaan	Melakukan perbandingan perhitungan PPN antara kebijakan lama dengan kebijakan baru	Menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kelebihan bayar PPN sehubungan dengan Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku	Menganalisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan barang dan jasa mulai dari perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan sesuai UU yang berlaku

Persamaan	Menjelaskan tentang perlakuan pajak atas *Freight Charges* berdasarkan Peraturan yang berlaku	Menjelaskan tentang perlakuan pajak atas *Freight Charges* berdasarkan Peraturan yang berlaku	Menganalisis penerapan Undang-Undang Perpajakan terkait Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
Hasil	"Terobosan" yang dilakukan oleh pemerintah atas pemajakan atas *Freight* selama ini dianggap *"untouchable"* dan *"untaxable"*, menggunakan "nilai lain" dengan tarif 1% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Walaupun mungkin disadari atau tanpa disadari kebijakan baru tersebut telah melanggar kaidah destinasi (*destination principle*) dan kaidah netralisasi pajak, serta Pasal 4A UU PPN No. 42/2009 ayat 3 huruf j yang menyebutkan jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa "jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri". Namun disisi lain, disayangkan kebijakan pemajakan tersebut bisa mendatangkan kekurangan bagi pemasukan negara, karena secara fundamental *theoritical consept* dari *tax base*-nya tidak terbidik secara efektif.	Penerapan PMK ini belum melihat kegiatan *Freight Forewarding* secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan usaha, yang dimana perusahaan jasa *Freight Forwarding* juga menyediakan jasa yang tidak memiliki unsur *Freight Charges*, dan dalam perputaran usahanya bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain yang tidak menggunakan DPP Nilai Lain Upaya penyelesaian masalah kelebihan bayar dalam pelaksananaannya harus juga diikuti dengan pengetahuan akan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang perpajakan yakni UU, Peraturan Pemerintah, PMK, dan Dirjen Pajak.	Di dalam perhitungan PPN pada perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Jasa *Freight Forwarding*

Pengertian Jasa *Freight Forwarding* didefinisikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Peraturan tersebut, yang dimaksud dengan jasa *Freight Forwarding* adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.

Dalam Peraturan tersebut juga dijelaskan, kegiatan usaha Jasa Pengurusan Transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkutan, pengiriman, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan dan logistik, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan.

Ekspedisi Muatan adalah seseorang atau perusahaan yang mengurus perkapalan untuk perorangan atau perusahaan untuk memindahkan barang dari pabrik atau produsen ke pasar, pelanggan, atau titik distributor akhir. Pengurus ekspedisi muatan memiliki kontrak dengan satu atau beberapa pengangkut untuk memindahkan barang (Wikipedia, 2018).

Dalam prakteknya pekerjaan ekspedisi tidak terbatas pada mengurus pengangkutan saja, selain mengambil dari dan mengantarnya ke tempat pengangkutan, ekspeditur juga menjadi pengusaha pengangkutan transporter (ada yang memiliki alat-alat transport sendiri), bahkan ada yang menyelenggarakan pekerjaan pergudangan (memiliki gudang sendiri) dan menjadi agen-agen perusahaan asuransi (Hawa, 2014).

Irsyaf Syarif dalam *Peper*-nya yang berjudul *Intermodal Transport Forwarding* sebagaimana telah dikutip oleh Abdul Rahman dalam artikelnya yang berjudul "Peranan International *freight forwarding* dalam menunjang peningkatan pengiriman barang komoditi ekspor" memberikan batasan tentang jasa *freight forwarding* sebagai berikut :

> "*Freight Forwarding* mempunyai tugas sebagai pengelola jasa dan pengelolaan jasa tersebut dikatakan sebagai arsitek pada transportasi. Dengan kata lain dikatakan bahwa forwarding tersebut selalu dikaitkan dengan transportasi. Oleh sebab itu *international freight forwarding* merupakan jasa angkutan barang umum dengan menggunakan transportasi baik darat, laut, maupun udara".
>
> Jasa *freight forwarding* dibagi dalam empat segmen yaitu :

1. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
2. Jasa Pengurusan Transportasi Murni (JPT)
3. *Trucking*
4. Pergudangan

Definisi pengusaha pengurusan jasa kepabeanan berdasarkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. P-24/BC/2007 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir

atau eksportir. Sedangkan definisi dari kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan melayani konsumennya (eksportir dan importir) bisa menyelesaikan kewajiban pabeannya sendiri, namun tidak semua eksportir dan importir mengetahui atau menguasai ketentuan tata laksana kewajiban pabean. Oleh karena itu, seringkali pemilik barang memberikan kuasa penyelesaian kewajiban pabean tersebut kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Bea Cukai. Untuk dapat menjadi *custom brokers*, maka pengusaha pengurusan jasa kepabeanan harus mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

Definisi perusahaan jasa pengurusan transportasi murni sama dengan pengertian jasa *freight forwarding* yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 49 Tahun 2017. Badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Jenis pelayanan yang diberikan dalam jasa pengurusan transportasi murni muali dari *door to door* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke tempat/gudang pembeli), d*oor to port* (barang diantar dari tempat/gudang penjual ke pelabuhan tempat pembeli), *port to port* (barang diantar dari pelabuhan tempat penjual ke pelabuhan tempat pembeli).

Pengertian *trucking* belum diatur dalam peraturan, namun secara umum adalah sebuah jasa layanan untuk mengirim suatu barang dengan via darat.

Pengertian pergudangan juga tidak diatur dalam peraturan. Namun secara umum pergudangan berfungsi menyimpan barang untuk produksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian disitribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan (Wikipedia, 2018).

2.2.2 Mekanisme *Freight Forwarding*

(Malvi, Sudarmo, 2012) Tujuan dari jasa *Freight Forwarding* ini adalah bagaimana barang milik konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman sesuai dengan harapan pemilik barang. Biasanya pemilik barang/penjual tidak mau memikirkan pengiriman barang dengan mempertimbangkan resiko kehilangan/kerusakan barang yang akan dikirim, sehingga urusan pengiriman barang diberikan kepada perusahaan *Forwarding*. Konsumen perusahaan *Forwarding* bukan hanya pemilik barang/penjual tetapi juga perusahaan *Forwarding* lainnya yang kapasitasnya lebih kecil untuk melayani para konsumennya. Perusahaan *Forwarding* dalam menjalankan usahanya sering kali bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu antara lain perusahaan pengangkutan/pelayaran (transportasi darat, *shipping line*, maupun *air line*), pemilik gudang, perusahaan bongkar muat (PBM), dan perusahaan cleaning service. Namun ada juga perusahaan *Forwarding* yang tidak bekerja sama dengan pihak ketiga karena memiliki gudang sendiri, memiliki kapal endiri atau memiliki truk sendiri. Adapun mekanisme jasa *Freight Forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut :

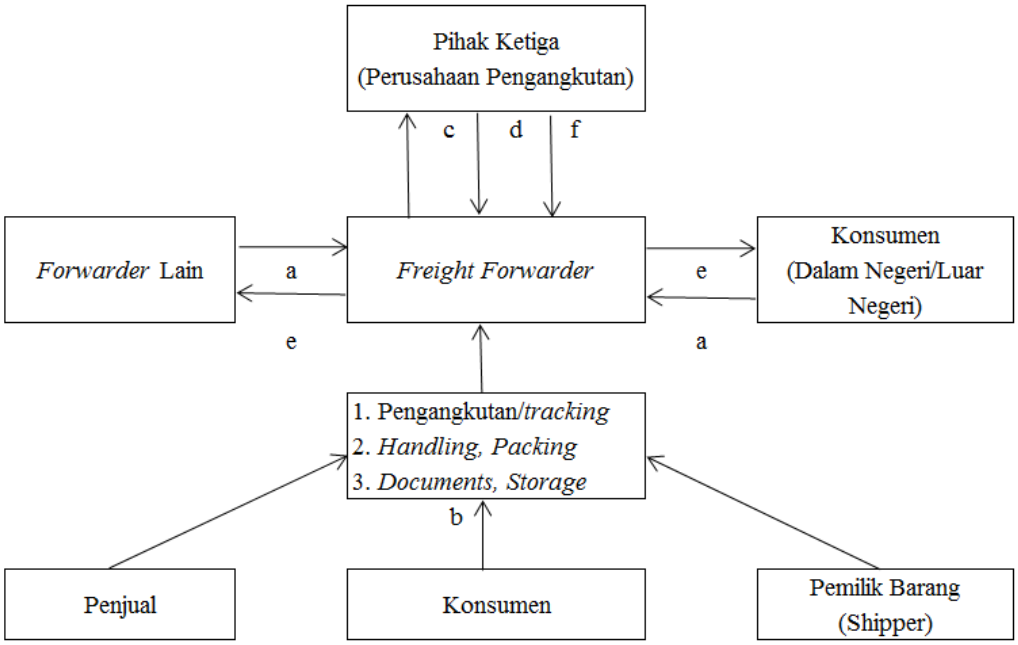

Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kojapada tanggal 23 April 2009.

Gambar 2.1
Mekanisme jasa *freight forwarding*

Keterangan :

a. Konsumen/pemilik barang melakukan negosiasi harga kepada *Freight Forwarder* untuk biaya jasa pengurusan pengiriman barang. Disamping itu juga *Forwarder* lain dapat meminta jasa *Freight Forwarding* atas jasa pengiriman barang konsumennya.

b. Konsumen/pemilik barang membuat pemesanan kepada *Freight Forwarder* untuk pengurusan pengiriman barang, *handling* impor atau ekspor, penyimpanan barang, dan seterusnya.

c. *Freight Forwarder* selanjutnya akan melakukan pengurusan dokumen pengangkutan dan mengikutsertakan pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

d. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) akan membuat tagihan kepada *Freight Forwarder* atas biaya pengangkutan barang.

e. *Freight Forwarder* kemudian membuat tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang atas biaya pengangkutan barang beserta jasa *Freight Forwarding*nya.

f. Pihak ketiga (perusahaan pengangkutan) membuat tagihan yang langsung atas nama konsumen untuk biaya pengangkutan barang kepada *Freight Forwarder* dan *Freight Forwarder* selanjutnya akan mengirimkan tagihan tersebut kepada konsumen/pemilik barang. Jumlah yang ditagih *Freight Forwarder* kepada konsumen/pemilik barang (penerima jasa) dari pihak ketiga disebut *reimbursement*.

Dalam hal bentuk tagihan (invoice) yang dibuat, pada prakteknya ada dua skema yang dilakukan :

1. Skema Pertama

Dalam skema ini, tagihan pihak ketiga yang diminta ke konsumen terdiri dari biaya *shipping line/air line charges* dan *local charges*.

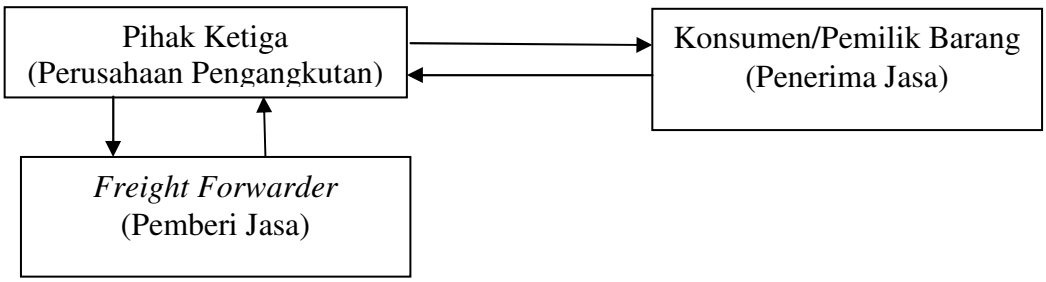

Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kojapada tanggal 23 April 2009.

Gambar 2.2
Skema Tagihan Invoice Pertama

Keterangan :

a. Tagihan pihak ketiga diteruskan tanpa ditambahkan imbalan (*mark up).*

b. Dokumen tagihan dari pihak ketiga langsung atas nama konsumen/pemilik barang bukan atas nama *Freight Forwarder*.

c. *Freight Forwarder* hanya membantu meneruskan tagihan tersebut dari pihak ketiga kepada konsumen/pemilik barang.

2. Skema Kedua

Dalam skema ini, tagihan *Freight Forwarder* yang diminta ke konsumen terdiri dari biaya *shipping/air line, local charges*, dan biaya jasa *Forwarder* (*agency fee*).

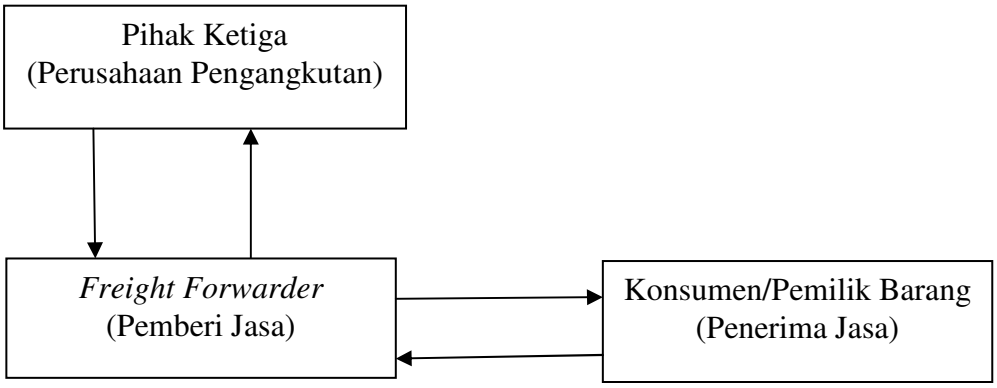

Sumber : Sosialisasi Perpajakan yang berjudul Pembahasan Aspek Perpajakan Bisnis *Freight Forwarding* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kojapada tanggal 23 April 2009.

Gambar 2.3
Skema Tagihan Invoice Kedua

Keterangan :

a. Tagihan Pihak ketiga tidak diteruskan kepada konsumen/pemilik barang.

b. Dokumen tagihan dari pihak ketiga atas nama *Freight Forwarder* bukan atas nama *Freight Forwarder* bukan atas nama konsumen/pemilik barang.

c. *Freight Forwarder* menerbitkan tagihan baru (*re-invoicing*) kepada konsumen/pemilik barang ditambah dengan imbalan (*mark up*).

2.2.3 Konsep Perpajakan Ekspor dan Impor

2.2.3.1 Sejarah Perpajakan di Indonesia

(Simbolon, 2010) Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangunan saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

(Malvi, Sudarmo, 2012) Sejarah perpajakan di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kurun waktu yaitu masa penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Pada masa

penjajahan Belanda, sistem perpajakan menekankan fungsinya pada segi pemasukan keuangan untuk keperluan penjajahan di Belanda. Karena pajak ditarik dari rakyat untuk kepentingan pembangunan di Negeri Belanda maka sistem pemungutan pajak yang dianut pada masa itu adalah sistem yang meletakkan dasar kekuatan administrasi perpajakan. Sistem ini menekankan bahwa jumlah pajak terutang, sepenuhnya ditentukan oleh aparat pajak. kelemahan sistem ini adalah wajib pajak tidak diberikan kepercayaan sama sekali dalam perhitangan hutang pajaknya. Aparat perpajakan memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga sangat merugikan wajib pajak.

Sekalipun Indonesia telah merdeka, namun hukum perpajakan tidak banyak berubah. Perubahan yang dilakukan tidak mendasar, sehingga hukum pajak yang berlaku masih meletakkan landasannya pada kekuasaan administrasi perpajakan. Karena pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak maka pada tahun 1967 diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal dengan sistem MPS (Menghitung Sendiri Pajak) dan MPO (Menghitung Pajak Orang lain) dengan UU No.867 junto Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1967. Sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru itu termasuk sistem *self assessment*.

Sejak tahun 1983 telah berlaku UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 1983 dan UU No.8 Tahun 1983. Dalam UU Perpajakan Tahun 1983 tersebut berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu :

1. Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang

harus dibayar.

3. Asas kepastian hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4. Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

Dengan berlakunya UU No. 6-8 Tahun 1983 makas sistem Perpajakan Indonesia secara mutlak menganut sistem *self assessment* dan kewenangan aparat pajak tidak lagi seluas kewenangan yang diperolehnya dalam UU Perpajakan yang lama.

2.2.3.2 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (1998), definisi pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Mardiasmo, 2011 : 1).

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran

bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Malvi, Sudarmo, 2012).

2.2.3.3 Pengertian Ekspor dan Kegiatannya

Definisi Ekspor menurut UU No. 17 Tahun 2006 adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.

Secara harafiah dikatakan bahwa barang telah diekspor jika barang tersebut telah diangkut keluar melalui batas daerah pabean untuk dibawa ke luar daerah pabean.

Karena tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor. Maka timbulah anggapan bahwa barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor (Pasal 2 ayat 2 UU Kepabeanan) Namun barang yang dimaksud bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean, misalnya untuk perdagangan antar pulau yang masih di dalam daerah pabean (Pasal 2 ayat 3 UU Kepabeanan).

Berikut adalah penjelasan mengenai kegiatan ekspor :

1. Korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau dijual.
2. Pembuatan kontrak dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh ekportir, kontrak dagang segera dibuat.
3. Penerbitan *Letter of Credit* (L/C), importir membuka (L/C) melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia.
4. Memersiapkan barag ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir segera mempersiapkan barang yang dipesan importir.
5. Mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang (PEB), pendaftaran dilakukan ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor.
6. Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke perusahaan pelayaran samudera atau perusahaan penerbangan.
7. Pemeriksanaan Bea Cukai, pihak bea cukai akan memeriksa barang-barang yang akan di ekspor berserta dokumennya.
8. Pengiriman barang ke importir.

2.2.3.4 Pengertian Impor dan Kegiatannya

Definisi Impor menurut UU No. 17 Tahun 2006 adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.

Dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif ditetapkan jalur pengeluaran, sebagai berikut (Malvi, Sudarmo, 2012) :

1. Jalur Merah

Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

2. Jalur Kuning

Jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan Barang Impor dengan tidak melakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

3. Jalur Hijau

Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor dengan tidak dilakukan pemeriksanaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Pernyataan Pengeluaran Barang (SPPB).

4. Jalur MITA Non-Prioritas

Jalur MITA Non-Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran Barang Impor oleh Importir dengan langsung diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, kecuali dalam hal :

a. Barang Ekspor yang di Impor kembali;
b. Barang yang terkena pemeriksaan acak;
c. Barang Impor tertentu yang ditetapkan Pemerintah.

5. Jalur MITA Prioritas

Jalur MITA prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan mengenai pengeluaran Barang Impor oleh Importir Jalur Prioritas dengan langsung

diterbitkan SPPB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen.

2.2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak

Pada dasarnya, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Ekspor dan Impor memiliki perbedaan. Terdapat PPN (0%) untuk Ekspor dan (10%) untuk Impor yang terutang atas Nilai Impornya. Namum karena PT. Jasindo Lintastama bergerak di bidang jasa yang memiliki jasa dalam menangani pengurusan dokumen dan pengiriman barang Impor dan Ekspor saja, maka PT. Jasindo Lintastama tidak dikenakan Pajak atas Barang Kena Pajaknya, sehingga tidak ada perbedaan dalam tarif pajak pada transaksi Ekspor dan Impor.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pada UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, disebutkan ada lima macam Dasar Pengenaan Pajak :

1. Harga Jual

   Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

2. Penggantian

   Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena

Pajak, Ekspor Jasa Kena Pajak, atau Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kepabeanan dan cukai untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut UU No. 42 Tahun 2009.

4. Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

Dalam Jasa *Freight Forwarding*, Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Lain

yang diatur dalam PMK No. 38.011/2013 yang terakhir diubah dengan PMK No. 121/PMK.03/2015.

2.2.3.6 Saat dan Tempat Terutangnya Pajak

Berdasarkan UU 42 Tahun 2009 Pasal 11 dijelaskan terutangnya pajak terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. Impor Barang Kena Pajak;
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
4. Pemanfaataan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; atau
8. Ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.

2.2.3.7 Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa *Freight Forwarding*

Berikut adalah beberapa Peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Freight Forwarding* :

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
3. Suran Edaran No. SE-33/PJ/2013 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang di dalam tagihannya terdapat Biaya Transportasi (*Freight Charges*).

Masing-masing dasar hukum perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *Freight Forwarding* akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha, Impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daera Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh

Pengusaha Kena Pajak, Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015.

Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa untuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*Freight Charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

3. Suran Edaran No. SE-33/PJ/2013.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjelaskan penerapan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk penyerahan JPT/FF yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*Freight Charges*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan diatas.

2.3 Kerangka Konseptual

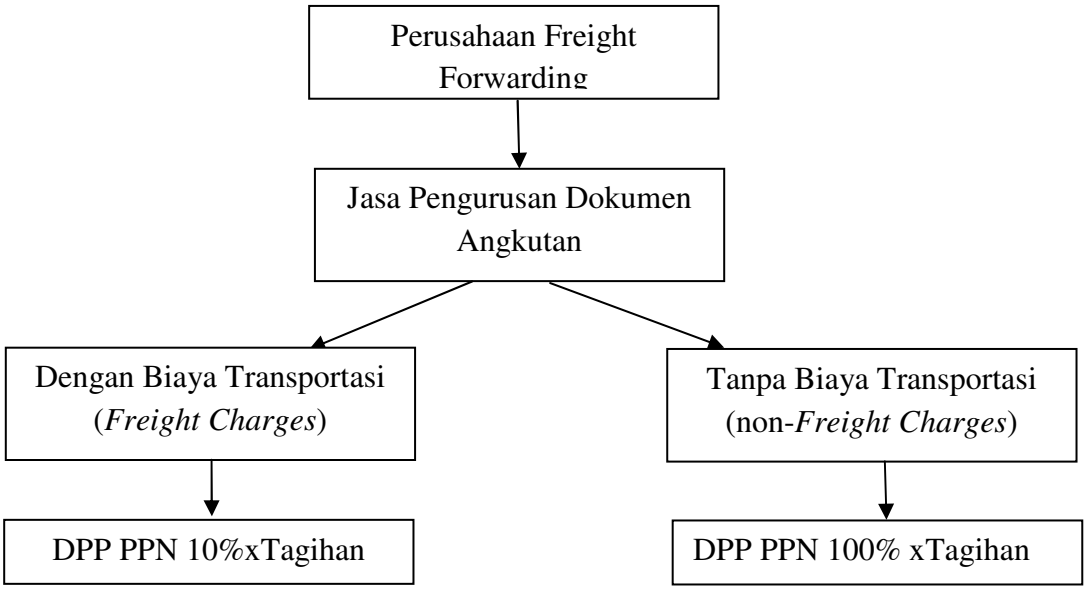

Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 2.4
Kerangka Konseptual

2.4 *Research Question* dan Model Analisis

2.4.1 *Research Question*

2.4.1.1 *Main Research Question* :

Bagaimanakah Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Ekspor dan Impor Jasa *Freight Forwarding* PT. Jasindo Lintastama?

2.4.1.2 *Mini Research Question* :

1. Apakah Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi jasa *freight forwarding* PT. Jasindo Lintastama sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku?
2. Adakah perbedaan antara penerapan pajak terhadap transaksi Ekspor dan transaksi Impor atas jasa *Freight Forwarding*?

2.4.2 Model Analisis

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 Pasal 2 huruf M disebutkan bahwa untuk penyerahan jasa pengurusan transportai (*Freight Forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya tranportasi (*Freight Charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data dapat digambarkan berikut ini :

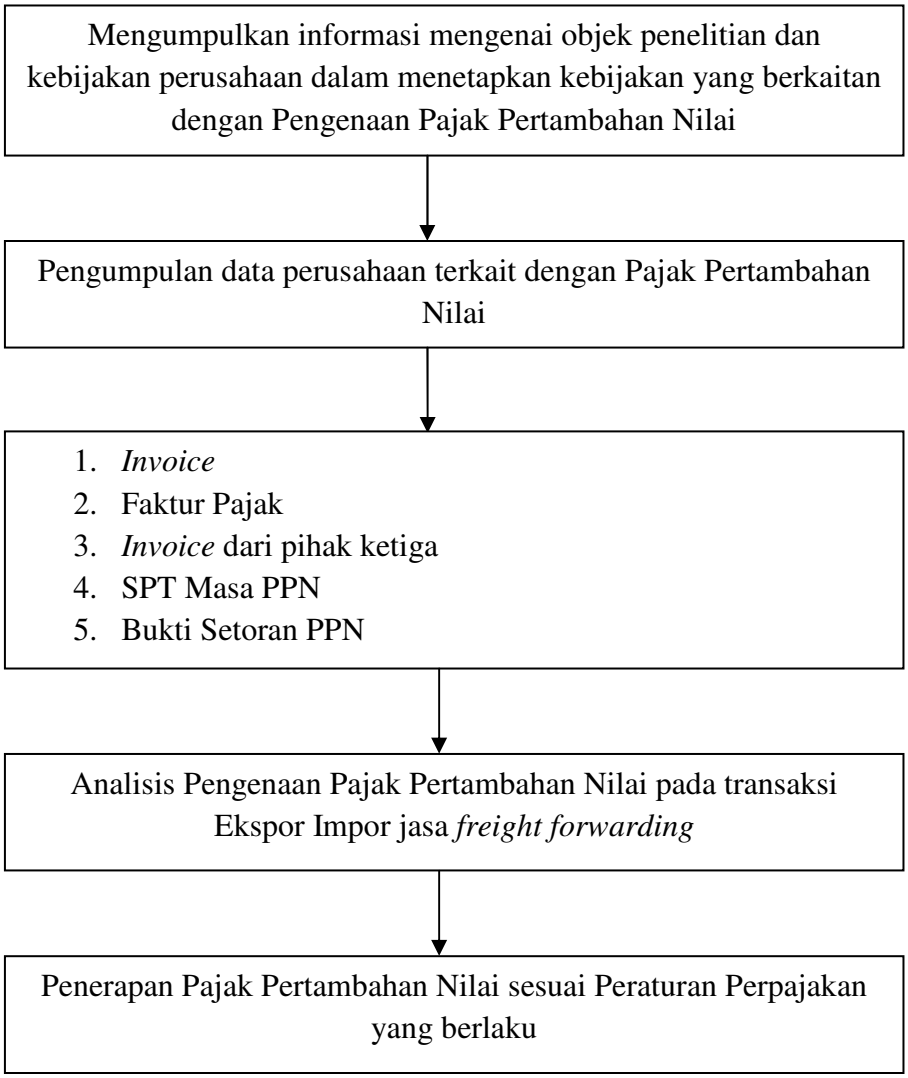

Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 2.5
Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.2
Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding
(Studi Kasus Pada PT. Jasindo Lintastama)

Research Question	Sumber data, Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Aspek-Aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
Main Research Question : Bagaimanakah Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Ekspor dan Impor Jasa *Freight Forwarding* PT. Jasindo Lintastama? *Mini Research Question* : 1. Apakah Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi jasa *freight forwarding* PT. Jasindo Lintastama sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku? 2. Adakah perbedaan antara penerapan pajak terhadap transaksi Ekspor dan transaksi Impor atas jasa *Freight Forwarding*?	<u>Data Perusahaan :</u> Interview a. seorang karyawan kunci selaku manajer keuangan b. karyawan dari bagian accounting Observasi Aktivitas sehari-hari Analisis Dokumen : Laporan Keuangan Perusahaan dan lampirannya	Mendapat akses melalui kenalan dan kolega Interview kurang lebih 60 jam total. Setiap interview diawali dengan metode tidak terstruktur diikuti dengan semi terstruktur, interview dilakukan secara tatap muka dan hampir semuanya dicatat. Observasi di perusahaan : peneliti terlibat sebagai accounting pajak Analisis dokumen : Total sekitar 10 jam	Manajer merupakan pelaku utama dalam perhitungan PPN di perusahaan tersebut. Metode wawancara tidak terstruktur di sesi awal wawancara bertujuan untuk membantu mengidentifikasi konsep awal yang perlu dikembangkan lebih jauh dalam wawancara. Interview semi terstruktur adalah untuk lebih fokus dalam suatu masalah. Pengamatan langsung dan analisis dokumen menyediakan informasi tambahan dan memverifikasi data yang diperoleh dari interview. Karyawan accounting pajak menyediakan informasi tentang cara perhitungan PPN.

Sumber : Peneliti (2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir

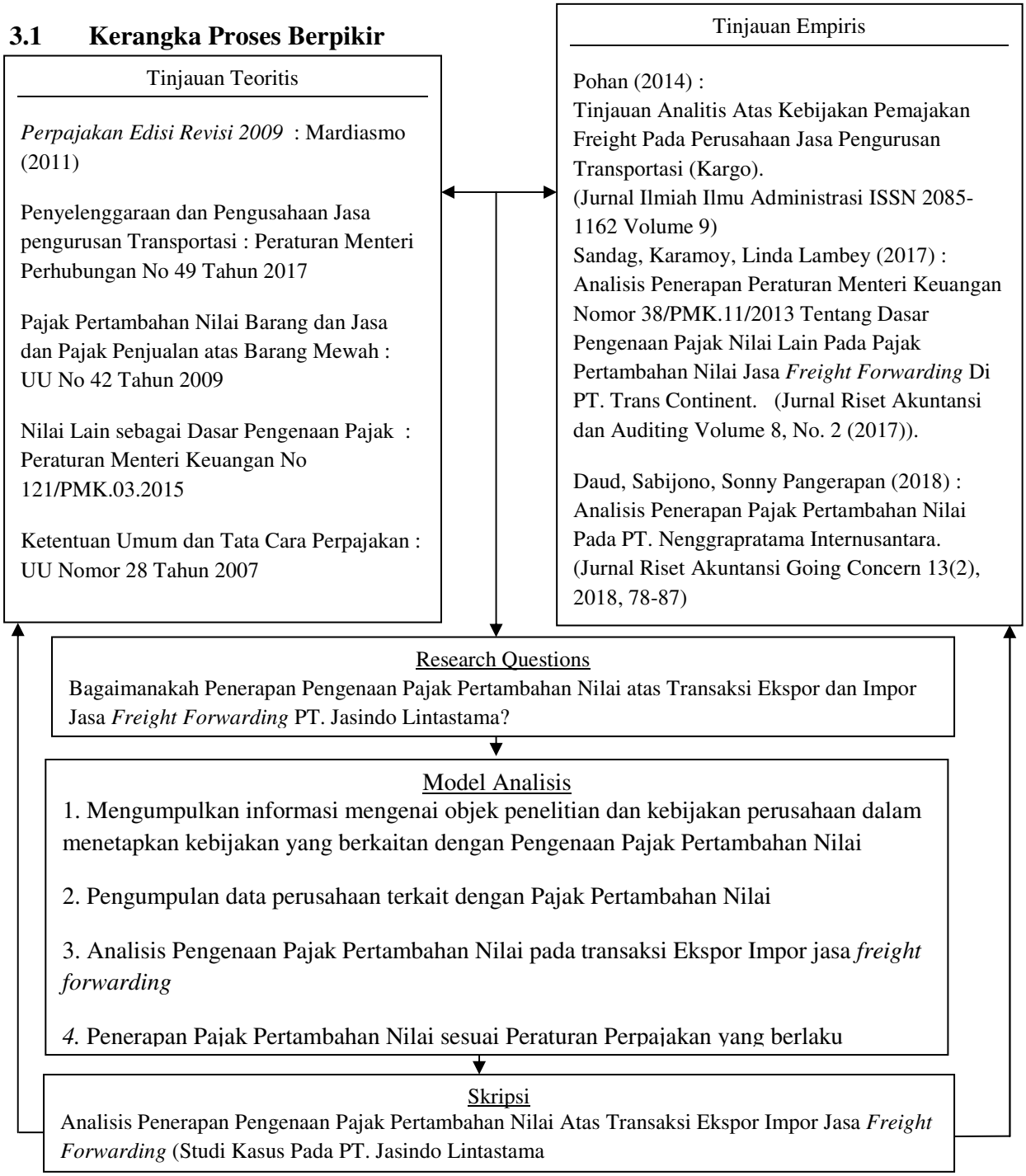

Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berpikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau *sampling*, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari *sampling* lainnya. Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2009 : 56).

Periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, periset menjadi instrumen riset yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu penelitian kualitatif bersifat subjektif dan hasilnya lebih kasuistik, bukan untuk digeneralisasikan desain riset dapat berubah atau disesuaikan dengan perkembangan riset. Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-ciri :

1. Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada *setting* lapangan, periset adalah instrumen pokok riset.
2. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter.
3. Analisis data lapangan.
4. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, *quotes* (kutipan-kutipan) dan komentar-komentar.

5. Tidak ada realitas yang tunggal, setiap periset mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses risetnya. Realitas dipandang dinamis dan sebagai produk konstruksi sosial.

6. Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana penggalian interpretasi data.

7. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah.

8. Periset memproduksi penjelasan unik tentang situasi yang terjadi dan individu-individunya.

9. Lebih pada kedalaman (d*epth*) daripada keluasan (*breadth*).

10. Prosedur riset : Empiris-rasional dan tidak terstruktur.

11. Hubungan antara teori, konsep, dan data : data memunculkan atau membentuk teori baru (Kriyantono, 2009 : 57-58).

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data utama penelitian yang berasal atau bersumber dari hasil observasi atas data-data akuntansi dan pencatatannya, serta data-data perpajakan yang merupakan obyek penelitian. Sedangkan data sekunder tersumber dari buku-buku, teori, dan literatur. Literatur yang merupakan landasan pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari penelitian sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu mengenai perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai harus diterapkan sesuai dengan UU yang berlaku dan untuk *Freight Forwarding* terdapat peraturan tersendiri yang mengatur tentang Dasar Pengenaan Pajak untuk komponen tagihan yang memiliki unsur *Freight Charges*.

3.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga (Arikunto, 2010 : 187). Unit analisis yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan, Undang-Undang, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai pada *Freight Forwarding*.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung masalah yang dihadapi (Kriyantono, 2009 : 93).

1. Studi Pendahuluan

   Pada penelitian ini dimulai dengan pendekatan kepada perusahaan untuk mendapatkan data-data perusahaan mengenai gambaran umum perusahaan berupa sejarah perusahaan, jumlah karyawan, bidang usaha perusahaan, struktur organisasi dan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh landasan teori atas permasalahan yang ada di PT. Jasindo Lintastama sebagai penunjang peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Studi Lapangan

   Studi Lapangan adalah kelanjutan dari studi pendahuluan dan studi kepustakaan. Prosedur ini dilakukan untuk memperoleh data yang dapat terpercaya untuk mengatasi pemecahan permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Ada beberapa langkah untuk melakukan studi ini :

   a. Obsevasi

      Langkah ini meliputi pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan maksud memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan tentang topik yang akan diteliti. Wawancara ini dapat dilakukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang ada.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan penulis adalah dokumentasi bukti-bukti pendukung.

3.6.2 Pengujian Data

Pengujian data atau analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Kriyantono, 2009 : 165). Pengujian data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility, Transferability, Dependability,* dan *Confirmability*.

1. *Credibility*

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bertujuan untuk menguji kredibilitas data penelitian yang telah diperoleh. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap data yang diperoleh.

b. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian

Peningkatan kecermatan dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Hal ini diperlukan agar menghasilkan penelitian yang berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya foto, video, atau perekam suara hasil wawwancara.

e. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Jika tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

f. *Member Check*

Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya.

2. *Transferability*

Agar pihak lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif, maka peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan

dapat dipercaya sehingga memungkinkan untuk menerapkan hasil penelitian tesebut.

3. Dependability

Uji *Dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Karena sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan tetapi bisa memberikan data. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. *Confirmability*

Uji *Confirmability* sama dengan uji *Dependability*, sehingga pengujiannya dapa dilakukan secara bersamaan. Menguji *Confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *Confirmability*.

3.7 Teknik Analisis Data

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Pemilihan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penulis akan memberikan gambaran mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala, situasi/kejadian dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dalam penyerahan jasa pengurusan dokumen angkutan pada industri *Freight Forwarding*. Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data dapat diuraikan sebagai berikut :

1. untuk memperoleh informasi yang memadai, peneliti melakukan konfirmasi ke lokasi penelitian yaitu PT. Jasindo Lintastama. Selain itu,

peneliti juga melakukan konfirmasi dan memperoleh data ke pihak-pihak yang terkait.

2. informasi yang didapat dari pihak-pihak lainnya tadi dibutuhkan dalam hal menunjang proses dan hasil penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan guna memperoleh temuan lapangan lain yang akan memperkaya data yang dapat mendukung penelitian.
3. analisis juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi PT. Jasindo Lintastama

4.1.1 Sejarah Singkat PT. Jasindo Lintastama

PT. Jasindo Lintastama yang berkedudukan di Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa *freight forwarding* yang didirikan pada tahun 1997, dengan kantor pusat yang berada di Jakarta dan memiliki 2 kantor cabang yang bertempat di Surabaya dan Semarang. PT. Jasindo Lintastama melayani jasa ekspor dan import ke berbagai tujuan yang jumlahnya lebih dari 40 negara.

Kegiatan utama PT. Jasindo Lintastama adalah jasa *freight forwarding* dengan KLU 63500 yaitu dalam hal pengurusan kegiatan ekspedisi untuk kegiatan ekspor dan impor melalui udara, laut, dan darat. Kegiatannya meliputi antara lain mengurus dokumen ekspor impor (*custom clearance*), pemilihan rute dan jenis transportasi serta pemesanan tempat muat barang bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan kegiatan ekspor atau impor barang.

Peranan *custom clearance* dan pengiriman barang/*trucking* akhir-akhir ini mengalami peningkatan dan menjadikan sebagai kebutuhan mendasar dalam perkembangan bisnis. Perusahaan membutuhkan partner yang dapat diandalkan untuk mendukung jalur *custom clearance* dan pengiriman barang, sehingga tetap

dapat berkonsentrasi dalam menjalankan bisnis tanpa khawatir dengan keamanan pengiriman barang.

Sejak didirikan, PT. Jasindo Lintastama telah mengembangkan jangkauan pelayanan dalam bidang ekspedisi ekspor dan impor melalui layanan darat. Didukung oleh sumber daya manusia yang berpengalaman dan mempunyai fasilitas pendukung di dalam dan di luar pelabuhan. Wilayah usaha PT. Jasindo Lintastama meliputi seluruh wilayah Nusantara dengan didukung oleh oleh agen-agen *forwarder* dan EMKL ternama. Keuntungan ini memudahkan PT. Jasindo Lintastama untuk menyediakan harga yang bersaing serta jasa pelayanan yang berkualitas. PT. Jasindo Lintastama yakin untuk ikut serta berkompetisi dalam persaingan usaha dan tantangan ke depan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi kepuasan kepada seluruh *customer*, hal ini sejalan dengan moto perusahaan "*We Care What You Care*".

Berikut ringkasan jasa-jasa yang disediakan oleh PT. Jasindo Lintastama.

Tabel 4.1

Ringkasan Jasa-Jasa yang Disediakan Oleh PT. Jasindo Lintastama

No	Nama Jasa	Penjelasan
1.	*Sea Freight*	Jasa Pengurusan dokumen Ekspor dan/atau Impor yang dikirim/diterima melalui jalur laut
2.	*Air Freight*	Jasa Pengurusan dokumen Ekspor dan/atau Impor yang dikirim/diterima melalui jalur Udara
3.	*Import/Export Custom Clearance*	Jasa Pengurusan penerimaan/pengiriman barang di bandara atau pelabuhan
4.	*Trucking Services*	Jasa yang terkait dengan penyediaan truk dalam proses Ekspor/Impor

5.	*Consolidation*	Jasa yang tersedia untuk menggabungkan banyak kiriman menjadi satu kiriman dalam kegiatan Ekspor
6.	*Reefer and Special Equipment*	Jasa Pengiriman/Penerimaan barang yang membutuhkan fasilitas khusus dalam kegiatan Ekspor/Impor

Sumber : *Company Profile* PT. Jasindo Lintastama

PT. Jasindo Lintastama memiliki SIUJPT (Surat Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi) yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia. PT. Jasindo Lintastama juga menjadi anggota dari GAFEKSI dan WCA Inter Global (kelompok asosiasi *freight forwarder* dari berbagai negara).

4.1.2 Visi dan Misi PT. Jasindo Lintastama

Visi : Selalu mengutamakan kebutuhan pelanggan sebagai prioritas utama dan melakukan yang terbaik dalam menangani setiap kargo.

Misi :

1. Mempu menangani semua jenis muatan
2. Meningkatkan pelayanan dengan harga yang cukup bersaing
3. Memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan pelanggan dengan maksimal.

4.1.3 Kegiatan Usaha PT. Jasindo Lintastama

PT. Jasindo Lintastama menyediakan berbagai macam layanan *Freight* maupun logistik membantu pelanggan untuk mengatasi berbagai masalah-masalah dimanapun pelanggan berada. Berikut ini beberapa jasa yang ditawarkan oleh PT. Jasindo Lintastama :

1. *Sea Freight*

Fokus perusahaan adalah mengurangi biaya *Freight* maupun logistik pelanggan dengan pengetahuan yang akurat, informasi yang berkaitan dengan perutean laut, pengalaman yang luas, dan pengetahuan yang sangat baik dalam transportasi laut.

a. *Container Service*

Perusahaan melakukan yang terbaik untuk menawarkan stabilitas tertinggi dalam penanganan kargo, selain ketepatan dan pengehematan operasional.

Kekuatan perusahaan :

Perusahaan terikat dengan banyak rute pelayaran dan menyediakan pelanggan dengan layanan transportasi yang disesuaikan. Kontrak layanan dengan semua lini shipping utama. Berdasarkan penanganan yang konsisten dalam jumlah besar, pelanggan akan mendapatkan keuntungan dari penurunan biaya yang cukup signifikan.

b. *LCL Service or consolidation service*

LCL (*Less than Container Load*) adalah kargo yang menuju tujuan yang sama dikumpulkan di sebuah *Container Freight Station* (CFS) atau *Inland Container Depot* (ICD) untuk dimasukkan ke dalam kontainer kapal laut.

Kekuatan Perusahaan :

Perusahaan memiliki rekanan yang terpercaya dan telah bekerja sama cukup lama agar kargo LCL terkonsolidasi dengan baik. Semua

pekerjaan akan ditangani dalam organisasi kami tanpa *outsourcing* untuk setiap perusahaan.

c. *Door to Door Service*

Sebuah metode transportasi yang memaksimalkan manfaat dari kontainer, layanan *door-to-door* bertanggung jawab penuh untuk transportasi dari pabrik eksportir ke gudang importir di negara tujuan.

Kekuatan Perusahaan :

Perusahaan menyediakan layanan transportasi yang komprehensif dari gudang pelanggan kepada penerima yang meliputi semua layanan (*packing,* transportasi, bea cukai, dokumentasi).

2. *Air Freight*

Perusahaan siap untuk membawa kargo pelanggan ke tujuan manapun di dunia dengan aman dan cepat. Perusahaan siap untuk melayani sebagai mitra *Freight* maupun logistik yang dapat dipercaya oleh pelanggan.

a. *Air Freight Service*

Perusahaan menawarkan tarif angkutan yang wajar dan jadwal operasional yang stabil memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam di bawah aliansi strategis yang dibuat dengan lebih dari 50 maskapai besar di seluruh dunia.

Kekuatan Perusahaan :

Perusahaan menyediakan berbagai layanan pengiriman barang, sepenuhnya memanfaatkan pusat logistic di Bandara Internasional. Pusat

ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas logistik yang *hi-tech*, seperti stasiun kerja, *Bypass Line* dan *Storage Line*, untuk menyediakan layanan logistik disesuaikan untuk import, ekspor, kurir pengiriman, transportasi laut dan udara, bea cukai dan penyimpanan. Perusahaan menyediakan layananan pengiriman barang yang *paperless* dengan tujuan untuk memberikan kepuasan tertinggi bagi pelanggan. Semua proses telah ditangani dalam bentuk elektronik sehingga memungkinkan bagi pelanggan untuk menghemat waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk percetakan, penyimpanan dan pengiriman dokumen, dan pengecekan informasi pengiriman barang terkait secara *real time*.

b. *Consolidation Service*

Dengan layanan pengiriman barang yang terkonsolidasi, *forwarder* mengumpulkan barang dari pelanggan, mengkonsolidasi mereka pada palet atau dalam kontainer, dan mengirimkannya ke maskapai penerbangan untuk diangkut

Kekuatan Perusahaan :

Perusahaan mengumpulkan pengalaman yang luas dalam layanan pengiriman barang, memelihara aliansi strategis dengan lebih dari 50 maskapai besar di seluruh dunia. Perusahaan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, bahkan untuk kargo yang terkecil, dengan mempertimbangkan setiap faktor dengan karakteristik khusus dari pesawat terbang dan tarif angkutan.

c. *Re-forwarding Service*

Layanan *re-forwarding* mengacu pada reload kargo ke pesawat pada pertengahan jalan antara titik keberangkatan dan tujuan akhir. Layanan ini memerlukan jaringan luas di luar negeri untuk operasi dan pengalaman yang banyak.

Kekuatan Perusahaan :

Perusahaan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah terakumulasi, serta jaringan logistik yang menghubungkan Bandara Internasional di seluruh dunia.

d. *Door to Door Service*

Layanan ini memerlukan metode transportasi yang menggabungkan manfaat dari pengiriman barang dan transportasi darat. Perusahaan menyediakan layanan transportasi yang paling aman dan paling cepat dari lokal eksportir ke gudang importir.

Kekuatan Perusahaan :

Pelanggan dapat mempercayakan segala sesuatu termasuk pengepakan, transportasi, bea cukai dan pengiriman *door-to-door,* serta dokumentasi ditangan yang aman dari karyawan profesional perusahaan dan jaringan yang solid dari cabang luar negeri.

e. *Sea and Air Service*

Layanan laut dan udara menggabungkan manfaat dari metode transportasi yang berbeda, yaitu tarif angkutan transportasi laut yang rendah dan kecepatan dari angkutan udara. Sebuah contoh yang baik dari kombinasi

tersebut adalah transportasi yang laut dari Cina ke Indonesia dan kemudian angkutan udara dari Indonesia ke Eropa, atau transportasi yang laut dari Indonesia ke Amerika Serikat dan kemudian angkutan udara dari Amerika Serikat ke Eropa.

Kekuatan Perusahaan :

Perusahaan menyediakan *Sea and Air Service* yang dapat diandalkan untuk menghadapi situasi yang berubah dengan cepat berdasarkan informasi *real time* yang dikumpulkan dari keberangkatan, transit, dan tempat tujuan.

3. *Customs Clearance Service*

Clearance Bea Cukai adalah prosedur yang diperlukan untuk kargo ekspor dan impor. Hal ini terkait dengan pergudangan dan transportasi internasional.

Kekuatan perusahaan :

Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dengan menawarkan metode yang optimal untuk proses pengiriman/penerimaan barang, sepenuhnya memanfaatkan karyawan profesional dan fasilitas hi-tech, termasuk sistem teknologi informasi yang mumpuni.

4.1.4 Struktur Organisasi PT. Jasindo Lintastama

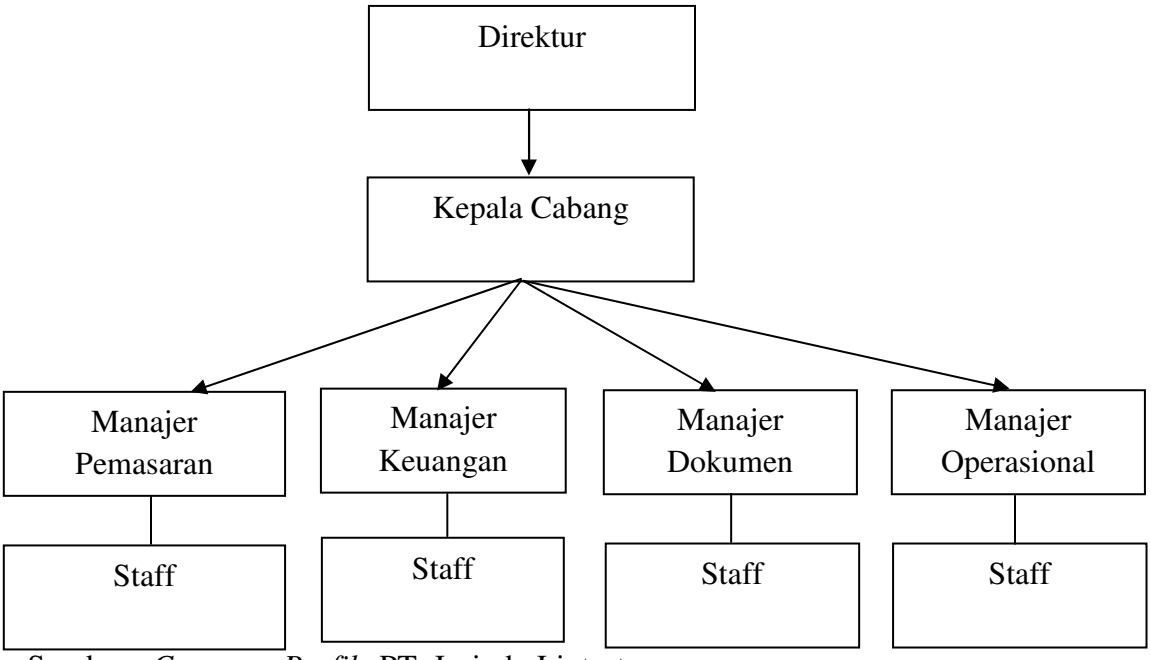

Sumber : *Company Profile* PT. Jasindo Lintastama

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT. Jasindo Lintastama

Keterangan struktur organisasi PT. Jasindo Linastama :

1. Direktur

   Direktur merupakan pemegang saham utama pada PT. Jasindo Lintastama dan merupakan pendiri sekaligus pemilik perusahaan ini. Direktur juga memiliki tenggung jawab penuh dalam menjalankan perusahaan.

2. Kepala Cabang

   Kepala cabang merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap cabang yang dibawahinya, serta dalam pencapaian dan kinerja cabang dengan melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi fungsi tiap manajer.

3. Manajer Pemasaran

Manajer pemasaran memiliki tanggung jawab utama pada bagian penjualan jasa. Manajer pemasaran ini memiliki beberapa staff karyawan dibawahnya yang memegang bagian penjualan dan administrasi. Staff bagian penjualan memiliki peran utama dengan cara melakukan promosi, penjualan kepada pelanggan, melayani pelanggan.

4. Manajer Keuangan

Manajer keuangan memiliki tanggung jawab terhadap keuangan perusahaan. Ada beberapa staff dari bagian ini yaitu staff bagian akuntansi, staff bagian perpajakan, dan staff bagian kasir. Staff bagian akuntansi ini memiliki peran utama dalam hal pembuatan tagihan mulai dari pembuatan surat jalan, nota penjualan, *invoice*, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penjualan, serta menangani masalah tagihan dari dan untuk pelanggan dalam arti segala tagihan yang tujukan untuk PT. Jasindo Lintastama maupun tagihan untuk pelanggan dari PT. Jasindo Lintastama . Staff perpajakan ini menangani masalah perpajakan pada PT. Jasindo Lintastama termasuk pembuatan faktur tagihan dan penyimpanan dokumen keuangan. Staff bagian kasir disini menangani masalah kas dan bank perusahaan baik transaksi pemasukan maupun pengeluaran.

5. Manajer Dokumen

Manajer dokumen memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik terhadap *shipper*. Serta menentukan *operating procedur* yang tepat

terkait *pre-ordering* hingga *post-ordering* atas pesanan pelanggan.

6. Manajer Operasional

Manajer operasional memiliki tanggung jawab menentukan langkah teknis terkait dengan aktivitas-aktivitas operasional, seperti *booking trucking*, mengeluarkan *container* dari depo, dan memonitoring sampai *container* tersebut masuk ke pelabuhan.

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi-Transaksi pada PT. Jasindo Lintastama

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* PT. Jasindo Lintastama dapat dilihat dalam beberapa transaksi antara PT. Jasindo Lintastama sebagai pemberi jasa dengan konsumennya sebagai penerima jasa adalah sebagai berikut :

1. Transaksi jasa pengiriman barang melalui transportasi udara
2. Transaksi pengiriman barang melalui transportasi laut dan darat
3. Transaksi jasa perantara dan *handling* barang
4. Transaksi jasa pengurusan kewajiban pabean dalam rangka impor barang dan pengangkutannya (pengangkutan luar negeri)
5. Transaksi jasa pengurusan kewajiban pabean dalam rangka ekspor barang dan pengangkutannya (pengangkutan luar negeri).

Jasa-jasa yang tercakup dalam kegiatan *freight forwarding,* yang merupakan jasa yang terutang PPN antara lain jasa sortasi, jasa pengepakan, jasa pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen dan beberapa jenis jasa lainnya.

4.2.1.1 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Udara

PT. GGC melakukan pemesanan kepada PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 23 November 2016 untuk mengirim atas barang yang akan dikirim ke luar negeri seberat 179 kg dari gudang PT. GGC di Jakarta ke gudang SBS di USA. Atas transaksi ini, PT. Jasindo Lintastama membuat 2 tagihan kepada PT. GGC pada tanggal 24 November 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tagihan Pertama :

Reimbursement storage	Rp 729.809
Total	Rp 729.809

Tagihan Kedua :

1.	Freight & Surcharge	Rp 1.972.570
2.	PPN Nilai Lain 1%	Rp 19.726
Total		Rp 1.992.296

Sumber : *invoice* PT. Jasindo Lintastama

Setelah itu, PT. Jasindo Lintastama membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. GGC pada tanggal 24 November 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Faktur Pajak PT. GGC

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	FREIGHT & SURCHARGE RP 1.972.570 X 1	1.972.570,00
Harga Jual / Pengganti		1.972.570,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		197.257,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		19.726,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber : Faktur Pajak PT. Jasindo Lintastama

4.2.1.2 Transaksi Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut dan Darat

PT. HSR melakukan pemesanan kepada PT. Jasindo Lintastama untuk mengirim barang dengan volume 1X40'HC dari gudang PT. HSR yang ada di Semarang ke China. Atas transaksi ini, PT. Jasindo Lintastama membuat tagihan (*invoice*) kepada PT. HSR pada tanggal 29 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 10.390.255
2.	PPN Nilai Lain 1%	Rp 103.903
Total		Rp 10.494.158

Sumber : *invoice* PT. Jasindo Lintastama

Setelah itu, PT. Jasindo Lintastama membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. HSR pada tanggal 29 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3
Faktur Pajak PT. HSR

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	FREIGHT & SURCHARGE RP 10.390.255 X 1	10.390.255,00
Harga Jual / Pengganti		10.390.255,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.039.026,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		103.903,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber : Faktur Pajak PT. Jasindo Lintastama

4.2.1.3 Transaksi Jasa Perantara dan Handling Barang

THI melakukan pemesanan kepada PT. Jasindo Lintastama untuk memberikan jasa *handling* di pelabuhan Tanjung Priok atas barang yang dikirim dari luar negeri dan mengirim barang tersebut ke kantor PT. ATM di Jakarta. Atas transaksi ini, PT. Jasindo Lintastama membuat tagihan (*invoice*) kepada PT. ATM pada tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 980.000
2.	PPN Nilai Lain 1%	Rp 9.800
Total		Rp 989.800

Sumber : *invoice* PT. Jasindo Lintastama

Setelah itu, PT. Jasindo Lintastama membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. ATM pada tanggal 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4
Faktur Pajak PT. ATM

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	FREIGHT & SURCHARGE RP 980.000 X 1	980.000,00
Harga Jual / Pengganti		980.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		98.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		9.800,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber : Faktur Pajak PT. Jasindo Lintastama

4.2.1.4 Transaksi Jasa Pengurusan Kewajiban Pabean Dalam Rangka Impor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri)

PT. SLY meminta kepada PT. Jasindo Lintastama untuk melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan impor barang dari China, bongkar muat barang dan mendistribusikan barang tersebut ke gudang PT. SLY. Atas transaksi ini, PT. Jasindo Lintastama membuat tagihan (*invoice*) kepada PT. SLY pada tanggal 14 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 13.435.897
2.	PPN Nilai Lain 1%	Rp 134.359
3.	Reimbursement	Rp 39.872.300
	Total	Rp 53.442.556

Sumber : *invoice* PT. Jasindo Lintastama

Setelah itu, PT. Jasindo Lintastama membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. SLY pada tanggal 14 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5
Faktur Pajak PT. SLY

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	FREIGHT & SURCHARGE RP 13.435.897 X 1	13.435.897,00
Harga Jual / Pengganti		13.435.897,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.343.590,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		134.359,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber : Faktur Pajak PT. Jasindo Lintastama

4.2.1.5 Transaksi Jasa Pengurusan Kewajiban Pabean Dalam Rangka Ekspor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri)

PT. LKG meminta kepada PT. Jasindo Lintastama untuk melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan ekspor barang ke

Felixstowe, pengangkutan dari gudang PT. LKG ke pelabuhan Tanjung Perak, dan pengirimannya ke UK. Atas transaksi ini, PT Jasindo Lintastama membuat tagihan (*invoice*) kepada PT. LKG pada tanggal 26 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 14.146.417
2.	PPN Nilai Lain 1%	Rp 141.464
	Total	Rp 14.287.881

Sumber : *invoice* PT. Jasindo Lintastama

Setelah itu, PT. Jasindo Lintastama membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. LKG pada tanggal 26 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6
Faktur Pajak PT. LKG

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	FREIGHT & SURCHARGE RP 14.146.417 X 1	14.146.417,00
Harga Jual / Pengganti		14.146.417,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.414.642,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		141.464,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber : Faktur Pajak PT. Jasindo Lintastama

4.2.2 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Apabila perusahaan terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp 500.000,00 sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 7 ayat 1. SPT Masa PPN untuk PT. Jasindo Lintastama terdiri dari :

1. Formulir 1111 : SPT Masa PPN adalah Induk SPT Masa PPN
2. Fomulir 1111AB : Rekapitulasi penyerahan dan perolehan adalah lampiran SPT Masa PPN (memuat keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan dan perhitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan)
3. File CSV : Perincian transaksi jual-beli oleh perusahaan dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam *flashdisc* dengan format file CSV.

Pelaporan transaksi Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2016 dengan menggunakan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1111 yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7

Pelaporan SPT Masa PPN PT. Jasindo Lintastama Tahun 2016

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Lapor
Januari	186.257.500	18.625.754	26 Februari 2016
Februari (Normal)	187.892.919	18.656.703	31 Maret 2016
Februari (Pembetulan)	187.851.450	18.652.556	18 Agustus 2016
Maret	210.359.602	21.035.964	29 April 2016
April	207.632.589	20.763.256	27 Mei 2016
Mei	201.645.412	20.164.547	28 Juni 2016
Juni	200.085.784	20.008.580	28 Juli 2016
Juli	160.277.405	16.023.594	29 Agustus 2016
Agustus	159.968.006	15.996.800	30 September 2016
September	171.110.073	17.111.005	31 Oktober 2016
Oktober	190.481.727	19.048.172	30 November 2016
November	297.555.595	29.755.560	30 Desember 2016
Desember	283.805.298	28.380.522	30 Januari 2016
Total	**2.644.923.360**	**264.223.013**	

Sumber : SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2016)

4.2.3 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Dalam setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, wajib pajak berkewajiban melakukan penyetoran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar pada kas Negara, ataupun melakukan restitusi atau kompensasi pada masa pajak berikutnya apabila terjadi lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai. Wajib pajak melakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sekarang yang dikenal sebagai Surat

Setoran Elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat wajib pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Penyetoran transaksi Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2016 dengan menggunakan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Formulir 1111 yang diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.8

Penyetoran PPN PT. Jasindo Lintastama Tahun 2016

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor
Januari	186.257.500	18.625.754	24 Februari 2016
Februari (Normal)	187.892.919	18.656.703	30 Maret 2016
Februari (Pembetulan)	187.851.450	18.652.556	
Maret	210.359.602	21.035.964	29 April 2016
April	207.632.589	20.763.256	27 Mei 2016
Mei	201.645.412	20.164.547	28 Juni 2016
Juni	200.085.784	20.008.580	27 Juli 2016
Juli	160.277.405	16.023.594	26 Agustus 2016
Agustus	159.968.006	15.996.800	29 September 2016
September	171.110.073	17.111.005	28 Oktober 2016
Oktober	190.481.727	19.048.172	30 November 2016
November	297.555.595	29.755.560	30 Desember 2016
Desember	283.805.298	28.380.522	30 Januari 2016
Total	**2.644.923.360**	**264.223.013**	

Sumber : SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2016)

4.3 Interpretasi

4.3.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi *Forwarder*

4.3.1.1 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Udara

Dalam pengiriman barang milik PT. GGC dari gudang PT. GGC di Jakarta ke gudang SBS di USA, PT. Jasindo Lintastama bekerja sama dengan pihak ketiga yang melayani pengangkutan barang melalui transportasi udara (PT. OTM) dan perusahaan yang melayani jasa penumpukan *container* (PT. JAS). Adapun mekanisme transaksi jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut :

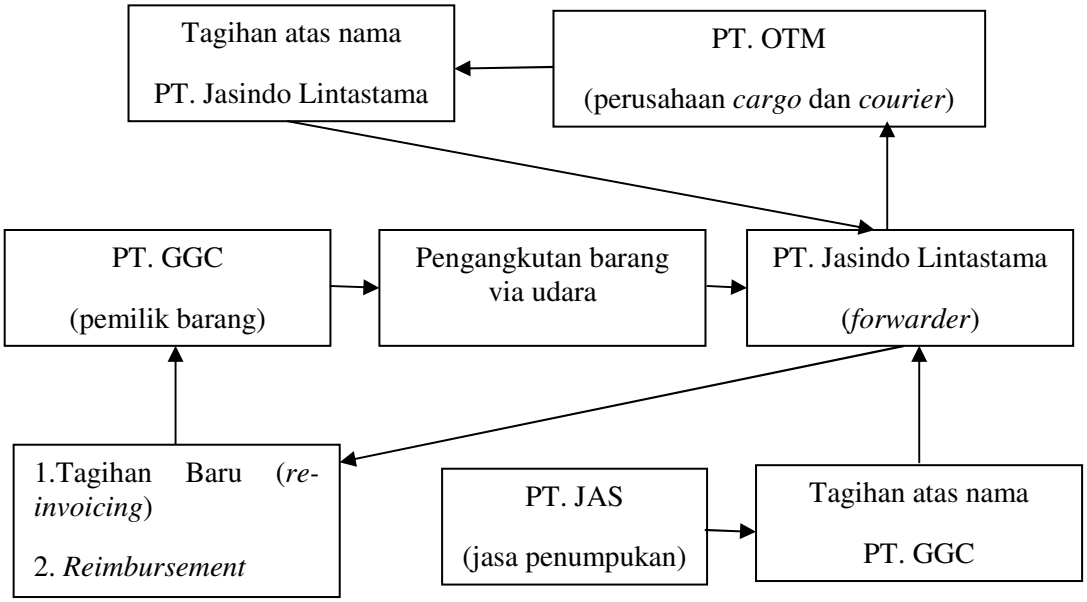

Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 4.2
Mekanisme Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Udara

Atas biaya pengangkutan barang, PT. OTM membuat tagihan atas nama *forwarder* PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 24 November 2016 sebagai berikut :

Tagihan Pertama :		
Reimbursement storage		Rp 729.809
Total		Rp 729.809
Tagihan Kedua :		
1.	Freight & Surcharge	Rp 1.972.570
2.	PPN Nilai Lain 1%	Rp 19.726
Total		Rp 1.992.296

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. OTM

Transaksi kepada PT. GGC merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat *door-to-door*. Berdasarkan pasal 11 UU 42 tahun 2009 menjelaskan bahwa jasa pengurusan transportasi umum (JPT) yang diberikan kepada PT. GGC termasuk sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT. GGC (pemilik barang) dalam mengurus pengiriman barangnya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Pengganti yaitu seluruh biaya dalam tagihan baru yang dibuat PT. Jasindo Lintastama kepada PT. GGC (*re-invoicing*), diluar tagihan storage karena invoice atas nama PT. GGC langsung. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015, Dasar Pengenaan Pajak untuk tagihan yang di dalamnya terdapat biaya transportasi adalah sebesar 10% dari jumlah yang ditagih.

Jadi perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipingut PT. Jasindo Lintastama dapat dirinci sebagai

berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 1.972.570
	Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 197.257
2.	PPN yang seharusnya terutang	Rp 19.726
3.	PPN yang dipungut dari PT. GGC	Rp 19.726

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. GGC sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan yang berlaku.

4.3.1.2 Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut dan Darat

Dalam pengiriman dari gudang PT. HSR di Semarang ke China, PT. Jasindo Lintastama bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pemilik kapal (OCL) dan perusahaan pengangkutan darat/*trucking* (PT. SNG). Mekanisme transaksi jasa *freight forwarding* dapat digambarkan sebagai berikut :

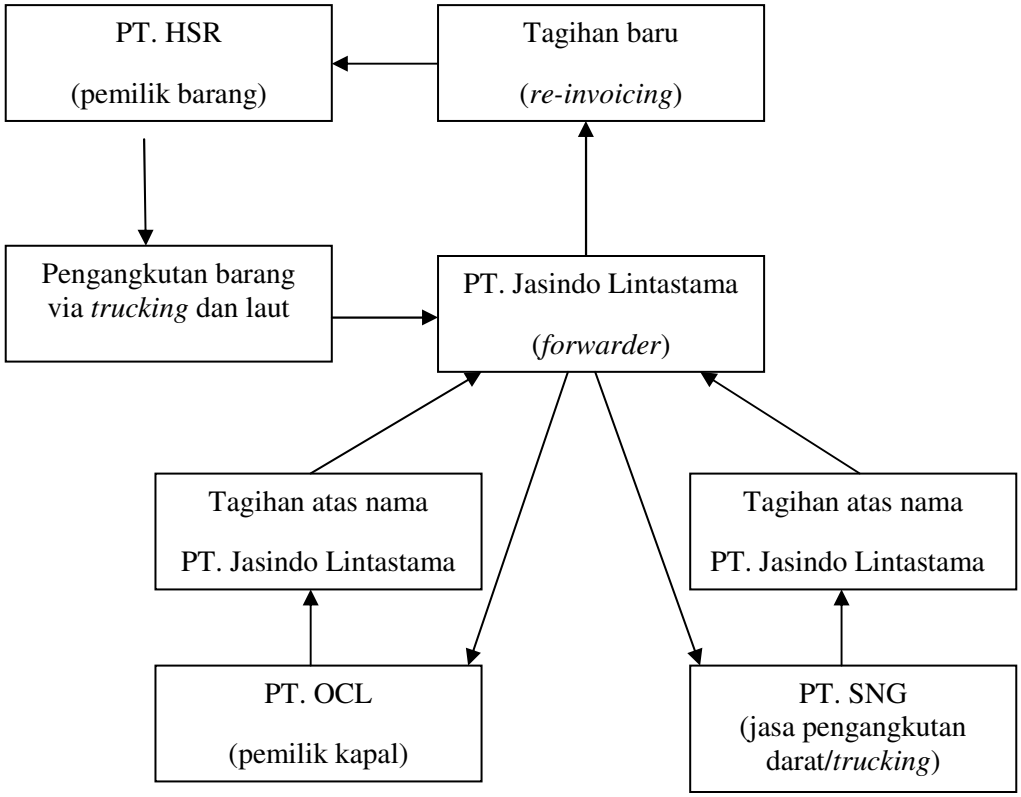

Sumber : Peneliti (2019)

Gambar 4.3
Mekanisme Transaksi Jasa Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut dan Darat

Atas biaya pengangkutan darat, PT. OCL membuat tagihan atas nama PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 29 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Ocean Freight	Rp 4.415.730
2.	THC	Rp 1.940.245
3.	AFR Fee	Rp 401.430
4.	Doc Fee	Rp 100.000
5.	T/R Fee	Rp 300.000
Total		Rp 7.157.405

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. OCL

Atas biaya pengangkutan barang dari gudang PT. HSR sampai ke kapal, PT. SNG membuat tagihan atas nama PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 29 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	*Trucking*	Rp 1.100.000
2.	Lolo	Rp 374.500
3.	Penumpukan	Rp 330.800
4.	Adm Fee	Rp 50.000
5.	PEB/NPE	Rp 110.000
6.	*Custom Clearance*	Rp 65.000
7.	Fumigasi	Rp 175.000
8.	Phyto	Rp 400.000
Total		Rp 2.605.300

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. SNG

Transaksi kepada PT. HSR merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat *door-to-door*. Berdasarkan pasal 11 UU 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jasa pengurusan transportasi umum (JPT) yang diberikan kepada PT. HSR termasuk sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai agen mewakili kepentingan PT. HSR (pemilik barang) untuk mengurus pengiriman barangnya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Pengganti yaitu jumlah biaya jasa *freight forwarding* ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya diminta dalam tagihan yang dibuat PT. Jasindo Lintastama kepada PT. HSR

sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih karena mengandung biaya transportasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015.

Jadi perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. HSR dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 10.390.255
	Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.039.026
2.	PPN yang seharusnya terutang	Rp 103.903
3.	PPN yang dipungut dari PT. HSR	Rp 103.903

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. HSR sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan yang berlaku.

4.3.1.3 Transaksi Jasa Perantara dan Handling Barang

Dalam transaksi ini, PT. Jasindo Lintastama mendapat pesanan dari *forwarder* lain yang berada di luar negeri yaitu THI untuk memberikan jasa *agency* & *handling* di pelabuhan Tanjung Priok atas barang yang dikirim dari luar negeri. Dalam memberikan jasa *agency* & *handling*, PT. Jasindo Lintastama tidak bekerja sama dengan pihak ketiga. Atas biaya jasa *agency* & *handling* ini, PT. Jasindo Lintastama membuat tagihan (*invoice*) kepada PT. ATM pada tanggal 31 Desember 2016.

Transaksi pada PT. ATM merupakan penyerahan jasa perantara. Berdasarkan pasal 11 UU 42 Tahun 2009 bahwa jasa yang diberikan kepada PT. ATM termasuk Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dasar Pengenaan Pajaknya sebesar jumlah yang seharusnya ditagih karena tidak mengandung biaya transportasi didalamnya.

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 980.000
	Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 980.000
2.	PPN yang seharusnya terutang	Rp 98.000
3.	PPN yang dipungut dari PT. ATM	Rp 9.800
4.	PPN yang kurang dipungut dari PT. ATM	Rp 88.200

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang lebih besar dibanding dengan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. ATM sehingga pengenaannya **belum sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena PT. Jasindo Lintastama dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih padahal tidak mengandung biaya transportasi di dalamnya.

4.3.1.4 Transaksi Jasa Pengurusan Kewajiban Pabean Dalam Rangka Impor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri)

PT. Jasindo Lintastama dalam melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan impor barang dari China bertindak sebagai *custom broker*. Sedangkan untuk urusan bongkar muat barang dan pendistribusian barang PT. Jasindo Lintastama bekerja sama dengan pihak ketiga.

Atas biaya pengangkutan Laut, PT. NYK membuat 2 tagihan yang ditujukan kepada PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 14 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tagihan Pertama atas nama PT. Jasindo Lintastama :

Ocean Freight	Rp 3.366.750
Total	Rp 3.366.750

Tagihan Kedua atas nama PT. SLY (pemilik barang) :

THC	Rp 1.379.400
Total	Rp 1.379.400

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. NYK

Atas biaya penumpukan, PT. MTI membuat tagihan atas nama pemilik barang PT. SLY pada tanggal 14 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Storage + PPN	Rp 4.149.860
Total	Rp 4.149.860

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. MTI

Atas biaya *lift on/lift off*, PT.PNN membuat tagihan atas nama pemilik barang PT. SLY pada tanggal 14 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya *lift on/off* + PPN	Rp 418.000
Total	Rp 418.000

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. ASV

Atas biaya asuransi barang yang dikirim, PT. BMD membuat tagihan atas nama pemilik barang PT. SLY pada tanggal 13 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Premi	Rp 138.000
2.	Biaya Polis	Rp 6.000
3.	Biaya Materai	Rp 6.000
Total		Rp 150.000

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. BMD

Atas biaya pengangkutan darat/*trucking*, PT. ASV membuat tagihan atas nama PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 14 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Trucking	Rp 1.150.000
Total	Rp 1.150.000

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. ASV

Transaksi pada PT. SLY merupakan penyerahan jasa pengurusan kepabeanan dalam rangka impor (PPJK) dimana PT. Jasindo Lintastama bertindak

sebagai *custom broker* atas kuasa importir PT. SLY. Berdasarkan pasal 11 UU 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jasa pengurusan kepabeanan yang diberikan kepada PT. SLY termasuk sebagai pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT. SLY (pemilik barang) dalam mengurus kewajiban pabeannya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penganntian atau sebesar tagihan jasa *freight forwarding* ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya diminta kecuali tagihan pihak ketiga yang dibuat atas nama pemilik barang (*reimbursement*).

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 13.435.897
	Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.343.590
2.	PPN yang seharusnya terutang	Rp 134.359
3.	PPN yang dipungut dari PT. SLY	Rp 134.359

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang lebih sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.1.5 Transaksi Jasa Pengurusan Kewajiban Pabean Dalam Rangka Ekspor Barang dan Pengangkutannya (Pengangkutan Luar Negeri)

PT. Jasindo Lintastama dalam melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan ekspor barang ke Felixstowe bertindak sebagai *custom broker*. Untuk pelayanan bongkar muat barang dikerjakan sendiri sedangkan untuk pengangkutan barang PT. Jasindo Lintastama bekerjasama dengan pihak ketiga.

Atas biaya Angkutan Laut, PT. EVC menerbitkan tagihan atas nama PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 26 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	THC	Rp 1.305.205
2.	Ens	Rp 412.170
3.	Doc Fee	Rp 100.000
4.	Export Service Charge	Rp 100.000
5.	Seal Fee	Rp 100.000
Total		Rp 2.017.375

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. EVC

Atas biaya pengangkutan darat, pihak ketiga PT. BFT membuat tagihan atas nama *forwarder* PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 26 Desember 2016 dengan sebagai berikut :

Biaya *Trucking*	Rp 1.400.000
Total	Rp 1.400.000

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. BFT

Atas biaya fumigasi dan penumpukan, PT. PRN membuat tagihan atas nama *forwarder* PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 26 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Biaya Fumigasi	Rp 350.000
2.	Biaya Penumpukan	Rp 1.545.455
3.	PNBP + Adm	Rp 710.000
4.	PPN	Rp 154.545
Total		Rp 2.760.000

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. PRN

Transaksi pada PT. LKG merupakan penyerahan Jasa Pengurusan Kepabeanan (PPJK) dalam rangka ekspor dimana PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai *custom broker* atas kuasa eksportir PT. LKG dan penyerahan jasa *handling*. Berdasarkan pasal 11 UU 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jasa pengurusan kepabeanan (PPJK) dan jasa *handling* yang diberikan kepada PT. LKG termasuk sebagai pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT. LKG (pemilik barang) dalam mengurus kewajiban pabeannya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Penggantian yaitu seluruh biaya dalam tagihan baru yang dibuat PT. Jasindo Lintastama kepada PT. LKG (*re-invoicing*) karena tagihan pihak ketiga dibuat atas nama *forwarder* PT. Jasindo Lintastama.

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang

dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 14.146.417
	Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 1.414.642
2.	PPN yang seharusnya terhutang	Rp 141.464
3.	PPN yang dipungut dari PT. LKG	Rp 141.464

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. LKG sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.2 Perbedaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Pada *Freight Forwarder*

Perbedaan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada *Freight Forwarder* terletak pada Dasar Pengenaan Pajaknya yang dibagi menjadi 2 tarif, sebesar 100% untuk tagihan yang tidak terdapat Biaya Transportasi (*freight charges*) dan sebesar 10% untuk tagihan yang terdapat Biaya Transportasi (*freight charges*).

4.3.2.1 Tagihan *Freight Forwarder* Tanpa Unsur *Freight Charges*

PT. DVK meminta kepada PT. Jasindo Lintastama untuk melakukan pengurusan kewajiban pabean yang berhubungan dengan ekspor barang ke felixstowe. PT. Jasindo Lintastama hanya bertindak sebagai custom broker yang membantu mengurus dokumen untuk bongkar muat barang dan pengangkutannya

dari gudang PT. DVK ke pelabuhan Tanjung Perak, untuk hal ini PT. Jasindo Lintastama bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pada transaksi tersebut, PT. Jasindo Lintastama membuat tagihan (*invoice*) kepada PT. DVK pada tanggal 27 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Mkl Charge	Rp 4.636.364
2.	PPN 10%	Rp 463.636
Total		Rp 5.100.000

Sumber : *invoice* PT. Jasindo Lintastama

Setelah itu, PT. Jasindo Lintastama membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. DVK pada tanggal 27 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.9
Faktur Pajak PT. DVK

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	MKL CHARGE RP 4.636.364 X 1	4.636.364,00
Harga Jual / Pengganti		4.636.364,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		4.636.364,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		463.636,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber : Faktur Pajak PT. Jasindo Lintastama

Atas biaya pengambilan kontainer kosong dari depo, pihak ketiga PT. DPM membuat tagihan atas nama *forwarder* PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 26 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Biaya Lift On/Lift Off	Rp 210.000
2.	Biaya Adm	Rp 46.200
Total		Rp 256.200

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. DPM

Atas biaya kepabeanan dan penumpukan, pihak ketiga PT. BFT membuat tagihan atas nama *forwarder* PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 27 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Biaya Penumpukan	Rp 3.407.100
2.	Biaya EDI	Rp 76.531
Total		Rp 3.483.631

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. BFT

Transaksi pada PT. DTA merupakan penyerahan Jasa Pengurusan Kepabeanan (PPJK) dan penyerahan jasa *handling* dalam rangka ekspor dimana PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai *custom broker* atas kuasa eksportir PT. DVK. Berdasarkan pasal 11 UU 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jasa pengurusan kepabeanan (PPJK) dan penyerahan jasa *handling* yang diberikan kepada PT. DVK termasuk sebagai pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai agen yang mewakili kepentingan PT. DVK

dalam mengurus kewajiban pabeannya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah penggantian yaitu seluruh biaya dalam tagihan baru yang dibuat PT. Jasindo Lintastama kepada PT. DVK (*re-invoicing*) karena tagihan pihak ketiga dibuat atas nama *forwarder* PT. Jasindo Lintastama.

Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama dapat dirinci sebagai berikut :

1.	MKL Charge	Rp 4.136.364
	Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 4.136.364
2.	PPN yang seharusnya terhutang	Rp 413.636
3.	PPN yang dipungut dari PT. DVK	Rp 413.636

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. DVK sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.2.2 Tagihan *Freight Forwarder* Dengan Unsur *Freight Charges*

PT. TSL melakukan pemesanan kepada PT. Jasindo Lintastama untuk mengirim barang dari gudang PT. TSL ke USA. Atas transaksi ini, PT. Jasindo Lintastama membuat tagihan (*invoice*) kepada PT. TSL pada tanggal 19 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 7.975.650
2.	PPN Nilai Lain 1%	Rp 79.757
Total		Rp 8.055.407

Sumber : *invoice* PT. Jasindo Lintastama

Setelah itu, PT. Jasindo Lintastama membuat Faktur Pajak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi kepada PT. TSL pada tanggal 19 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.10
Faktur Pajak PT. TSL

No	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengganti/Uang Muka/Termin
1.	FREIGHT & SURCHARGE RP 7.975.650 X 1	7.975.650,00
Harga Jual / Pengganti		7.975.650,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		797.565,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		79.757,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sumber : Faktur Pajak PT. Jasindo Lintastama

Atas biaya pengangkutan darat, PT. ALP membuat tagihan atas nama PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 19 September 2016 dengan rincian berikut :

1.	THC	Rp 2.421.465
2.	Doc Fee	Rp 100.000
3.	Ams Fee	Rp 450.000
4.	Adm Fee	Rp 100.000
5.	Seal Fee	Rp 80.000
Total		Rp 3.151.465

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. ALP

Atas biaya pengangkutan barang dari gudang PT. TSL sampai ke pelabuhan Tanjung Priok, PT. TNS membuat tagihan atas nama PT. Jasindo Lintastama pada tanggal 18 September 2016 dengan rincian sebagai berikut :

Trucking	Rp 3.600.000
Total	Rp 3.600.000

Sumber : *invoice* pihak ketiga PT. TNS.

Transaksi kepada PT. TSL merupakan penyerahan jasa pengurusan transportasi umum (JPT) dimana pengirimannya bersifat *door-to-door*. Berdasarkan pasa 11 UU 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa jasa pengurusa transportasi umum (JPT) yang diberikan kepada PT. TSL termasuk sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai karena PT. Jasindo Lintastama bertindak sebagai agen mewakili kepentingan PT. TSL (pemilik barang) untuk mengurus pengiriman barangnya. Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai adalah Pengganti yaitu jumlah biaya jasa *freight forwarding* ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya diminta dalam tagihan yang dibuat PT. Jasindo Lintastama kepada PT. TSL sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih karena mengandung biaya transportasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015.

Jadi perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dengan yang telah dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. TSL dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Freight & Surcharge	Rp 7.975.650
	Total Dasar Pengenaan Pajak	Rp 797.565
2.	PPN yang seharusnya terhutang	Rp 79.757
3.	PPN yang dipungut dari PT. TSL	Rp 79.757

Berdasarkan perhitungan diatas, besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang sama dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh PT. Jasindo Lintastama kepada PT. TSL sehingga pengenaannya **sudah sesuai** dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.3 Perbedaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Ekspor dan Impor

Sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 hanya disebutkan mengenai Jasa mana saja yang termasuk Jasa/Barang Kena Pajak, belum ada dijelaskan secara rinci yang membedakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi ekspor dan impor. Perbedaan yang ada adalah mengenai Dasar Pengenaan Pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri keuangan No. 121/PMK.03/2015 dalam pasal 2 dijelaskan bahwa untuk penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*Freight Charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

4.3.4 Pelaporan SPT Masa PPN

Tabel 4.11
Pelaporan SPT Masa PPN

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Lapor	Keterangan
Januari	186.257.500	18.625.754	26 Februari 2016	SESUAI
Februari (Normal)	187.892.919	18.656.703	31 Maret 2016	SESUAI
Februari (Pembetulan)	187.851.450	18.652.556	18 Agustus 2016	SESUAI
Maret	210.359.602	21.035.964	29 April 2016	SESUAI
April	207.632.589	20.763.256	27 Mei 2016	SESUAI
Mei	201.645.412	20.164.547	28 Juni 2016	SESUAI
Juni	200.085.784	20.008.580	28 Juli 2016	SESUAI
Juli	160.277.405	16.023.594	29 Agustus 2016	SESUAI
Agustus	159.968.006	15.996.800	30 September 2016	SESUAI
September	171.110.073	17.111.005	31 Oktober 2016	SESUAI
Oktober	190.481.727	19.048.172	30 November 2016	SESUAI
November	297.555.595	29.755.560	30 Desember 2016	SESUAI
Desember	283.805.298	28.380.522	30 Januari 2016	SESUAI
Total	**2.644.923.360**	**264.223.013**		

Sumber : SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2016)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada masa pajak bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2016, PT. Jasindo Lintastama telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi pada masa pajak Februari tahun 2015 PT. Jasindo Lintastama terlambat dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai oleh karena melakukan pembetulan SPT Masa PPN, tetapi

tidak melanggar peraturan dan terhindar dari sanksi administrasi olek karena pada pelaporan pembetulan normal perusahaan tidak melaporkan PPN.

4.3.5 Penyetoran PPN

Tabel 4.12
Penyetoran PPN

Masa	Total Penyerahan (Rp)	PPN (Rp)	Tanggal Setor	Keterangan
Januari	186.257.500	18.625.754	24 Februari 2016	SESUAI
Februari (Normal)	187.892.919	18.656.703	30 Maret 2016	SESUAI
Februari (Pembetulan)	187.851.450	18.652.556		
Maret	210.359.602	21.035.964	29 April 2016	SESUAI
April	207.632.589	20.763.256	27 Mei 2016	SESUAI
Mei	201.645.412	20.164.547	28 Juni 2016	SESUAI
Juni	200.085.784	20.008.580	27 Juli 2016	SESUAI
Juli	160.277.405	16.023.594	26 Agustus 2016	SESUAI
Agustus	159.968.006	15.996.800	29 September 2016	SESUAI
September	171.110.073	17.111.005	28 Oktober 2016	SESUAI
Oktober	190.481.727	19.048.172	30 November 2016	SESUAI
November	297.555.595	29.755.560	30 Desember 2016	SESUAI
Desember	283.805.298	28.380.522	30 Januari 2016	SESUAI
Total	**2.644.923.360**	**264.223.013**		

Sumber : SPT Masa PPN (Januari s.d Desember 2016)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat penyetoran Pajak Pertambahan Nilai selama tahun 2016, PT. Jasindo Lintastama menyetorkan selisih Kurang Bayar senilai Rp 264.223.013,00 pada masa pajak Januari-Desember sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas beberapa contoh transaksi jasa *freight forwarding* PT. Jasindo Lintastama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi jasa *freight forwarding* PT. Jasindo Lintastama sudah sesuai peraturan pajak yang berlaku yakni batas Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah tiap akhir bulan di bulan berikutnya. Serta pemungutan Pajak Pertambahan Nilai untuk setiap transaksi ekspor dan transaksi impor berpedoman pada UU No. 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 yang secara khusus mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai pada perusahan jasa *freight forwarding*.

2. Perbedaan antara Penerapan Perpajakan atas transaksi Ekspor dan Transaksi Impor belum diatur secara rinci, namun yang harus diperhatikan adalah transaksi mana yang di dalam tagihannya terdapat biaya transportasi dan mana yang tidak. Hal tersebut dikarenakan perbedaan tarif Dasar Pengenaan Pajak untuk tagihan yang terdapat biaya transportasi sebesar 10% sedangkan tagihan yang tidak terdapat biaya transportasi sebesar 100%, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 121/PMK.03/2015 dan Surat Edaran No. SE-33/PJ/2013.

5.2 Saran

1 Bagi Perusahaan

Pengusaha *freight forwarding* (*forwarder*) dalam memungut Pajak Pertambahan Nilai atas setiap transaksi jasa *freight forwarding* kepada pengguna jasa harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan sering mengecek situs perpajakan bilamana ada peraturan yang terbaru. PT. Jasindo Lintastama harus lebih teliti mengenai perbedaan transaksi mana yang Dasar Pengenaan Pajaknya sebesar 100% dari jumlah yang seharusnya ditagih dan sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih. Hal ini bisa dilakukan dengan menganalisis tagihan mana yang tidak mengandung unsur biaya transportasi dan mana yang mengandung unsur biaya transportasi.

2 Bagi Pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur secara terperinci mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas jasa *freight forwarding* mengingat Wajib Pajak perlu mendapat kepastian dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama apabila ada pemeriksaan pajak. Jika peraturan pelaksana dijelaskan secara rinci, akan lebih memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung besarnya Pajak yang terutang dan tidak terjadi perbedaan pengertian antara Wajib Pajak dan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto , Suharsimi 2010 , Prosedur Penelitian : *Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Daud, Sabijono, Sonny Pangerapan, 2018, Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggrapratama Internusantara, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Hawa, 2014, Analisis Aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Jasa *Trucking* Dalam Industri *Freight Forwarding* (Studi Kasus Pada Salah Satu Perusahaan *Freight Forwarding* di Indonesia), *Skripsi*, Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia, Jakarta.

Kriyantono, Rachmat 2009, *Teknik Praktis Reset Komunikasi*, Prenada Media Group Jakarta.

Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi, Yogyakarta.

Muhamad, Iqbal, 2015 *http://www.pajak.go.id*. article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan (Diambil Tanggal 26-Februari-2019)

Malvi, Sudarmo, 2012, Analisis Penerapan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Ekspor Impor Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT. Welgrow Indopersada), *Skripsi*, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. Per-21/BC/2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 121/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Pohan, 2014, Tinjauan Analitis Atas Kebijakan Pemajakan Freight Pada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Kargo), *Journal*.

Sandag, Karamoy, Linda Lambey, 2017, Analisis Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Pada Pajak Pertambahan Nilai Jasa *Freight Forwarding* Di PT. Trans Continent, *Tesis*, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Surat Edaran No.SE-33/PJ/2013 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) Yang Di Dalam Tagihannya Terdapat Biaya Transportasi (*Freight Charges*).

Simbolon, 2010, *Sejarah Perpajakan di Indonesia*
https://michaelsimbolon.wordpress.com/2010/07/17/sejarah-perpajakan-di-indonesia/
(Diambil 19-Maret-2019)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekspedisi_muatan
(Diambil Tanggal 16-Maret-2019)

https://id.wikipedia.org/wiki/Pergudangan

(Diambil Tanggal 16-Maret-2019)

https://inspirasi.co/apriliaperiera/47817_apa-sih-pengertian-dari-trucking-

(Diambil Tanggal 16-Maret-2019)

LAMPIRAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Amalia Ambami
N.P.M : 15.123.21.071
Program Studi : Akuntansi
Spesialisasi : Perpajakan
Mulai Memprogram : Bulan maret Tahun 2019
Judul Skripsi : Analisis Penerapan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi Ekspor Impor Jasa freight forwarding

Pembimbing Utama : Dr. Arief Rahman, SE., M.Si
Pembimbing Pendamping : Syafi'I, SE., M.Ak

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	6-3-2019	Wab I / Rev		
2	18-3-2019	Wab I / Rev		
3	20-3-19	Bab I - III [illegible]		
4	2-4-19	Wab I - III / Acc		
5	4-4-19	Bab I - III [illegible]		
6	28-5-2019	Wab IV / Rev		
7	19-6-2019	Wab IV - V / Acc		
8	26-6-2019	Bab IV - V [illegible]		
9	28-6-19	[illegible]		

Surabaya, 5 Maret 2019
Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M., Si

NIDN 0722107604

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121/PMK.03/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.

www.jdih.kemenkeu.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
c. dihapus;
d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli;
i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang;
j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa

www.jdih.kemenkeu.go.id

perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;

l. dihapus;

m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan perkiraan hasil rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dalam rangka penerapan Nilai Lain, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 950

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984031001

www.jdih.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan;
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 33 /PJ/2013

TENTANG

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (*FREIGHT FORWARDING*)
YANG DI DALAM TAGIHANNYA TERDAPAT BIAYA TRANSPORTASI (*FREIGHT CHARGES*)

A. Umum

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak, dipandang perlu menegaskan beberapa hal untuk memperjelas penerapan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) (JPT/FF) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjelaskan penerapan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam penerapan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain untuk penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) sehingga tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihan atas penyerahan jasa tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).

D. Dasar ...

D. Dasar

1. Peraturan di Bidang Pajak Pertambahan Nilai
   a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
   b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013.
2. Peraturan di Bidang Kepabeanan
   Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
3. Peraturan di Bidang Transportasi
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

E. Penjelasan dan Penegasan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN) antara lain mengatur:
   a. Pasal 1:
      1) Angka 17, bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
      2) Angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
   b. Pasal 4 ayat (1) huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
   c. Pasal 4A ayat (3), bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa tertentu. Namun demikian, jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) tidak termasuk jenis jasa tertentu yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
   d. Pasal 7 ayat (1), bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
   e. Pasal 8A:
      1) Ayat (1), bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain.
      2) Ayat (2), bahwa ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

f. Pasal ...

f. Pasal 13:

1) Ayat (5), bahwa dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

a) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b) nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c) jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
f) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
g) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2) Ayat (9), bahwa Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
Penjelasan Pasal 9 antara lain menerangkan, bahwa Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.011/2013 antara lain mengatur:
   a. Pasal 1 angka 3, bahwa Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
   b. Pasal 2 huruf m, bahwa Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.
   c. Pasal 3 huruf d, bahwa Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan.

3. Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
   a. Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b digunakan untuk penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihan JPT/FF tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).
   b. Dalam melakukan kegiatan usahanya, pengusaha JPT/FF dapat menyerahkan JPT/FF yang dapat terdiri dari satu atau beberapa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Kegiatan yang dilakukan dalam penyerahan JPT/FF dapat termasuk biaya transportasi (*freight charges*). Walaupun penyerahan JPT/FF dapat terdiri dari satu atau

beberapa ...

beberapa kegiatan, satu atau beberapa kegiatan yang diserahkan tersebut tetap merupakan satu kesatuan, yaitu penyerahan JPT/FF, sehingga kewajiban Pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan Jasa Kena Pajak wajib dilakukan. Faktur Pajak yang dibuat harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN dan harus memenuhi persyaratan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN, yaitu Faktur Pajak berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Jasa Kena Pajak.

Tagihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah hasil dari keseluruhan proses menagih atas nilai penyerahan JPT/FF oleh pengusaha JPT/FF kepada pengguna JPT/FF, yang besarnya sama dengan nilai penyerahan JPT/FF itu sendiri sebagai satu kesatuan tanpa membedakan apakah nilai penyerahan JPT/FF tersebut ditagih dengan satu atau beberapa dokumen tagihan.

Beberapa contoh transaksi terkait dengan penyerahan JPT/FF yang menggunakan satu atau beberapa dokumen tagihan adalah sebagaimana dimaksud pada Contoh 1, Contoh 2, dan Contoh 3 Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

c. Tidak termasuk penyerahan JPT/FF adalah *reimbursement* tagihan dari pihak ketiga, sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:

1) dalam hal:

a) tagihan dari pihak ketiga (selain pemerintah/negara), identitas pengguna JPT/FF tercantum sebagai pihak yang tertagih dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga (selain pemerintah/negara) tersebut; atau

b) pembayaran kewajiban kepada pemerintah/negara yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP), Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP), dan/atau dokumen pembayaran lainnya kepada pemerintah/negara, identitas pengguna JPT/FF tercantum sebagai pihak yang wajib melakukan pembayaran kepada pemerintah/negara tersebut;

2) diatur dalam kontrak/perjanjian antara pengusaha JPT/FF dan pengguna JPT/FF yang menyatakan bahwa terdapat *reimbursement* tagihan dari pihak ketiga yang harus dibayar oleh pengguna JPT/FF yang kemudian akan disetorkan oleh pengusaha JPT/FF kepada pihak ketiga; dan

3) penerimaan pembayaran untuk *reimbursement* tagihan dari pihak ketiga yang diterima dari pengguna JPT/FF tidak dicatat/diakui sebagai penghasilan oleh pengusaha JPT/FF dan penyetoran *reimbursement* tagihan kepada pihak ketiga yang bersangkutan tidak dicatat/diakui sebagai biaya/beban oleh pengusaha JPT/FF.

Contoh *reimbursement* tagihan dari pihak ketiga antara lain pembayaran PPN Impor, PPh Pasal 22 Impor, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan biaya transportasi (*freight charges*).

Freight charges adalah biaya transportasi yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pengguna jasa, yang dapat berupa biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan berupa pesawat, kapal, dan/atau kereta api. Termasuk dalam pengertian *freight charges* adalah biaya-biaya yang dikeluarkan yang terkait dengan biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan pesawat, kapal, dan/atau kereta api tersebut, antara lain *fuel surcharge*.

Beberapa contoh transaksi terkait dengan penyerahan JPT/FF yang di dalamnya terdapat *reimbursement* tagihan dari pihak ketiga adalah sebagaimana dimaksud pada Contoh 4 dan Contoh 5 Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

d. Penggunaan ...

d. Penggunaan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah hanya untuk penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihannya terdapat tagihan biaya transportasi (*freight charges*), dan penggunaan Dasar Pengenaan Pajak tersebut berkonsekuensi pada tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan JPT/FF yang pengenaan PPN-nya menggunakan Dasar Pengenaan Pajak berupa Nilai Lain tersebut.

F. Penutup

Sehubungan dengan penegasan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diminta kepada:

1. Kepala KPP atau Kepala KP2KP agar menyampaikan dan menyosialisasikan penegasan tersebut kepada pengusaha JPT/FF yang terdaftar dalam unit kerja Saudara;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP agar memantau penyampaian dan sosialisasi yang dilakukan oleh masing-masing KPP terkait dengan pelaksanaan penegasan perlakuan PPN atas penyerahan JPT/FF yang di dalam tagihannya terdapat tagihan biaya transportasi (*freight charges*).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2013

DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTUR JENDERAL

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan
5. Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
7. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
8. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
9. Kepala Kantor Pelayanan Data Eksternal

Kp.: PJ.0233/PJ.0201

LAMPIRAN
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- 33 /PJ/2013
Tanggal : 12 Juli 2013

CONTOH BEBERAPA TRANSAKSI PENYERAHAN JPT/FF
BESERTA PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JPT/FF

Contoh 1:
PT ABC sebagai pengusaha JPT/FF melakukan penyerahan JPT/FF berupa biaya transportasi menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut, dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (belum termasuk PPN), kepada PT Z.
Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah Nilai Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih, karena di dalam tagihan atas penyerahan JPT/FF tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).
PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak = 10% x (10% x Rp50.000.000,00) = Rp500.000,00.

Contoh 2:
PT DEF sebagai pengusaha JPT/FF melakukan penyerahan JPT/FF yang terdiri dari kegiatan penyimpanan sementara atas barang yang akan diekspor dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00, pengurusan penyelesaian dokumen dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00, dan biaya transportasi menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00, sehingga nilai total penyerahan JPT/FF adalah sebesar Rp100.000.000,00 (belum termasuk PPN), kepada PT Y.
PT DEF melakukan penagihan kepada PT Y dengan menerbitkan satu dokumen tagihan.
Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah Nilai Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih, karena di dalam tagihan atas penyerahan JPT/FF tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).
PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak = 10% x (10% x Rp100.000.000,00) = Rp1.000.000,00.

Contoh 3:
PT GHI sebagai pengusaha JPT/FF melakukan penyerahan JPT/FF yang terdiri dari kegiatan penyimpanan sementara atas barang yang akan diekspor dengan nilai sebesar Rp30.000.000,00, pengurusan penyelesaian dokumen dengan nilai sebesar Rp20.000.000,00, dan biaya transportasi menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00, sehingga nilai total JPT/FF yang diserahkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (belum termasuk PPN), kepada PT X.
PT GHI melakukan penagihan kepada PT X dengan menerbitkan tiga dokumen tagihan untuk menagih masing-masing kegiatan dari penyerahan JPT/FF tersebut. Walaupun atas penyerahan JPT/FF tersebut PT GHI menerbitkan tiga dokumen tagihan, penyerahan JPT/FF tersebut merupakan satu kesatuan penyerahan JPT/FF.
Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah Nilai Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih, karena di dalam tagihan atas penyerahan JPT/FF tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).
PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak = 10% x (10% x Rp100.000.000,00) = Rp1.000.000,00.

Contoh ...

Contoh 4:

PT JKL sebagai pengusaha JPT/FF melakukan penyerahan JPT/FF yang terdiri dari kegiatan penyimpanan sementara atas barang yang akan diekspor dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00, pengurusan penyelesaian dokumen dengan nilai sebesar Rp5.000.000,00, dan pengurusan biaya transportasi dengan menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut dengan nilai *fee* sebesar Rp2.000.000,00, sehingga nilai total JPT/FF yang diserahkan adalah sebesar Rp22.000.000,00 (belum termasuk PPN), kepada PT W.

Terkait dengan penyerahan JPT/FF yang dilakukan oleh PT JKL, terdapat tagihan dari pengusaha jasa angkutan (*freight*) laut yang dalam dokumen tagihan tersebut PT W tercantum sebagai pihak yang tertagih. Tagihan dari pengusaha angkutan (*freight*) laut adalah sebesar Rp60.000.000,00. Dalam kontrak/perjanjian antara PT JKL dan PT W disepakati bahwa terdapat *reimbursement* tagihan dari pengusaha jasa angkutan (*freight*) laut yang harus dibayar oleh PT W melalui PT JKL. PT JKL tidak mencatat/mengakui *reimbursement* tagihan dari pengusaha angkutan (*freight*) laut yang pembayarannya diterima dari PT W sebagai penghasilan. Demikian juga PT JKL tidak mencatat/mengakui penyetoran *reimbursement* tagihan kepada pengusaha jasa angkutan (*freight*) laut sebagai biaya. Penagihan kembali (*reimbursement*) sebesar Rp60.000.000,00 tersebut tidak termasuk penyerahan JPT/FF yang dilakukan oleh PT JKL.

PT JKL melakukan penagihan kepada PT W dengan menerbitkan tiga dokumen tagihan untuk menagih masing-masing kegiatan dari penyerahan JPT/FF tersebut dengan nilai total sebesar Rp22.000.000,00. Walaupun atas penyerahan JPT/FF tersebut PT JKL menerbitkan tiga dokumen tagihan, penyerahan JPT/FF tersebut merupakan satu kesatuan penyerahan JPT/FF.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah Penggantian, karena di dalam tagihan JPT/FF tersebut tidak terdapat biaya transportasi (*freight charges*).

PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak = 10% x Rp22.000.000,00 = Rp2.200.000,00.

Contoh 5:

PT MNO sebagai pengusaha JPT/FF melakukan penyerahan JPT/FF yang terdiri dari kegiatan penyimpanan sementara atas barang yang akan diekspor dengan nilai sebesar Rp14.000.000,00, pengurusan penyelesaian dokumen dengan nilai sebesar Rp6.000.000,00, dan biaya transportasi menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut dengan nilai sebesar Rp62.000.000,00, sehingga nilai total JPT/FF yang diserahkan adalah sebesar Rp82.000.000,00 (belum termasuk PPN) kepada PT V.

Dalam melakukan penyerahan JPT/FF tersebut, PT MNO menggunakan moda angkutan (*freight*) kapal laut, di mana dalam dokumen tagihan dari pengusaha jasa angkutan (*freight*) laut tersebut PT MNO tercantum sebagai pihak yang tertagih.

Atas penyerahan JPT/FF dengan nilai penyerahan total sebesar Rp82.000.000,00 tersebut PT MNO menerbitkan tiga dokumen tagihan. Walaupun atas penyerahan JPT/FF tersebut PT MNO menerbitkan tiga dokumen tagihan, penyerahan JPT/FF tersebut merupakan satu kesatuan penyerahan JPT/FF.

Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan untuk penghitungan PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah Nilai Lain sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih, karena di dalam tagihan atas penyerahan JPT/FF tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).

PPN yang terutang atas penyerahan JPT/FF tersebut adalah sebesar 10% x Dasar Pengenaan Pajak = 10% x (10% x Rp82.000.000,00) = Rp820.000,00.

DIREKTUR JENDERAL,

DIREKTUR JENDERAL

A. FUAD RAHMANY

NIP 195411111981121001

Kp.: PJ.0233/PJ.0201